

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagian besar negara-negara yang tergabung dalam perhimpunan bangsa-bangsa (PBB) sudah mempunyai lembaga khusus yang menangani keamanan nasional. Lembaga itu sering dikenal Badan Keamanan Nasional (*National Security Council/NSC*) yang disertai undang-undang keamanan nasional untuk mengatur masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara-negara tersebut mempunyai tujuan nasional yang sama yaitu perdamaian dunia dalam menyelesaikan batas-batas wilayah dengan negara tetangganya.<sup>1</sup>

Indonesia memiliki banyak pulau yang membentang dari barat sampai ke timur sehingga ditegaskan sebagai Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) yang paling besar di dunia. Lagu dari Sabang sampai Merauke tidak mewakili luas wilayah Indonesia, hal ini sangat penting untuk diketahui oleh setiap warga negara Indonesia dalam perhatian terhadap integritas wilayah Negara Republik Indonesia. Negara Kepulauan ini dinyatakan dalam Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 sebagai landasan politis dan hukum yang kuat bagi Indonesia dimata Internasional.

Mahfud MD menyatakan bahwa deklarasi Djuanda mempunyai empat hal penting<sup>2</sup> yaitu: pertama, sikap resmi Indonesia menghadapi kesulitan mempersatukan Irian Jaya dengan laut sekitarnya yang dianggap sebagai perairan internasional yang bebas dimanfaatkan oleh negara manapun. Kedua, menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta ruang udara di atasnya harus benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat pasal 33 UUDNRI 1945. Ketiga, pernyataan tentang bentuk nyata Indonesia yang bersatu dalam keragaman yang dikenal dengan Bhineneka Tunggal Ika. Keempat, landasan wawasan nusantara dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai

---

<sup>1</sup> Jawahir Thontowi, Bandung 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, hal.59

<sup>2</sup> MD Mahfud, Februari 2011, *Pelajaran Kelas PDIH Untan Tanjung Pura*, Pontianak.

kesatuan politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan yang merupakan konsep dari ketahanan nasional.

Namun, Indonesia belum mempunyai Badan Keamanan Nasional dan Undang-undang keamanan nasional yang mensinkronkan tugas aktor antara pertahanan dan keamanan negara, dengan keamanan masyarakat dan keamanan individu dalam sebuah sistem keamanan nasional di wilayah perbatasan. Hal ini menimbulkan ketidak-seimbangan pembagian tugas keamanan, tugas kesejahteraan dan tugas-tugas lain dalam mendukung tujuan nasional.

Eksistensi pertahanan dan keamanan negara harus didukung dengan pengaturan pertahanan dan keamanan negara yang terintegrasi dalam sebuah naskah akademis sebagai dasar pembuatan undang-undang keamanan nasional. Rancangan undang-undang keamanan nasional dan pembentukan Badan Keamanan Nasional selalu mengalami *dead lock* dikarenakan banyaknya kepentingan politik. Oleh karena itu, pengaturan sistem keamanan nasional harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meniru sistem keamanan nasional negara lain dalam menyelesaikan keamanan nasional di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Bahwa wilayah tersebut bila lepas dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dikarenakan pengaruh asing, direbut asing, hilang secara fisik dan tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Landasan filosofi yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 yaitu menjaga kedaulatan, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut perdamaian dunia belum tolak ukur dalam undang-undang sektoral yang mengatur keamanan saat ini yang mempunyai kelemahan. Undang-undang sektoral tersebut juga mempunyai kelemahan diantaranya belum sinkron dan belum terjadi harmonisasi dalam menjabarkan Pasal 25A, 30 dan 33 UUD NRI 1945 untuk mengatur pertahanan dan keamanan. Selain itu, pengaruh global sangat mempengaruhi kondisi sistem hukum keamanan saat ini sehingga Indonesia mengalami *security dilemma*. Kelemahan-kelemahan tersebut sebagai alasan wilayah dapat lepas karena pengaruh dan direbut asing atau hilang secara fisik dan tidak dikelola negara.

Landasan sosiologis yang tercantum dalam undang-undang sektoral belum mampu mengatasi ancaman kedaulatan, kesejahteraan dan kehidupan nasional. Kasus-kasus kegiatan ilegal, kejahatan transnasional dan konflik sosial di perbatasan tahun 2012-2015 menunjukkan peningkatan gangguan keamanan nasional dari ancaman eksternal terutama kasus *illegal fishing, terrorism, migration illegal and smuggling* di perbatasan.

Kondisi tahun 2016 semakin sering terjadi pengusiran kelompok pendatang di wilayah perbatasan, ancaman teror, meningkatnya aksi separatisme di Papua, konflik sosial antara masyarakat NTT dengan masyarakat RDTL dan maraknya kegiatan ilegal masyarakat perbatasan. Dampak berantai lemahnya keamanan saat ini melunturkan ketahanan nasional di perbatasan. Pemerintah membiarkan kondisi masyarakat perbatasan dalam kemiskinan tanpa ada kesepakatan berupa nilai-nilai Pancasila membuat masyarakat lebih patuh hukum adat daripada hukum nasional dan internasional. Kurang diterimanya hukum nasional oleh masyarakat dikarenakan terdapat ketidak-seimbangan fungsi negara dan pemerintah. Terlebih Perhatian pemerintah masalah pembangunan nasional di wilayah perbatasan rendah sehingga wilayah tidak terurus bahkan dapat lepas dikarenakan tidak dikelola dengan baik dan berlanjut oleh pemerintah atau hilang secara fisik akibat faktor alam.

Landasan yuridis yang terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 terutama pasal 25 A, pasal 30 dan pasal 33 terkait wilayah negara yang dijabarkan Undang-Undang sektoral terkait keamanan, kesejahteraan dan keselamatan belum sinkron sehingga penjabarannya masing-masing aparat keamanan ego sektoral. Khususnya Pasal 7 UU no 34 tahun 2004 tentang TNI masalah operasi militer selain perang (OMSP) dengan UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara RI. Pengaruh asing berupa organisasi, peraturan dan kebiasaan internasional memengaruhi pembuat kebijakan dalam membuat hukum nasional. Dampaknya, Sistem hukum keamanan saat ini di perbatasan darat, laut dan udara dengan negara tetanggabelum mampu menanggulangi ancaman kedaulatan, kesejahteraan dan kehidupan nasional di wilayah perbatasan. Kelemahan ini barangkali dibenarkan wilayah dapat lepas karena faktor pengaruh asing, direbut asing, hilang secara fisik dan tidak dikelola dengan baik oleh negara.

Kendala-kendala aparat keamanan saat ini dalam menanggulangi ancaman itu diantaranya kendala substansi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keamanan, struktur atau kelembagaan yang bertugas dalam tugas keamanan dan kultur masyarakat yang terikat adat lebih kuat daripada Pancasila. Dengan belum ada Lembaga dan Undang-undang keamanan nasional maka kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur keseimbangan antara keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*) di wilayah perbatasan saat ini masih bersifat sporadis, berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi cenderung ego sektoral.

Permasalahan perbatasan negara bagi Indonesia merupakan permasalahan krusial karena berkaitan dengan aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, nasionalisme, ideologi, sosial, ekonomi dan budaya. Pengaturan sistem keamanan nasional yang belum terintegrasi dapat menimbulkan permasalahan baru diantaranya aksi separatisme, dicaploknya sebagian wilayah oleh negara lain atau tuntutan referendum dikarenakan kesejahteraan. Ketidakseimbangan antara keamanan dan kesejahteraan jika dimanfaatkan negara asing dapat menimbulkan keadaan darurat yang setiap saat mengarah krisis nasional, berarti menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mencapai tujuan nasional.

Permasalahan aksi separatisme yang menganggap fungsi negara dalam menciptakan kesejahteraan (*To Create Prosperity*) dan menciptakan keamanan (*To Create Security*) telah gagal dan tidak mampu mengamankan negara sesuai konstitusional dalam pasal 30 UUD NRI 1945 tentang pertahanan dan keamanan negara. Walaupun keamanan negara adalah wujud tindakan negara sebagai badan publik yang tidak bisa diganggu gugat. Kenyataannya, masyarakat belum mengakui hukum nasional dan memilih aturan adat dan hukum internasional sebagai landasan berpijak dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataannya, wilayah perbatasan belum melaksanakan UUD NRI 1945 secara murni dan konsekwen.

Banyak fakta-fakta empirik permasalahan ancaman kedaulatan nasional di perbatasan darat, laut dan udara; ancaman kesejahteraan nasional diperbatasan darat; dan ancaman kehidupan nasional di perbatasan laut sebagai bukti lepasnya

sebagian wilayah dikarenakan pengaruh asing, direbut asing, hilang secara fisik dan tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Permasalahan ancaman kedaulatan nasional di perbatasan negara dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu ancaman perbatasan darat, laut dan udara yang memiliki perbedaan dan kesamaan di tiap perbatasan negara, termasuk Indonesia dengan negara tetangga. Ancaman perbatasan darat terdapat tiga perbatasan yaitu perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini. Permasalahan yang paling menonjol berupa penentuan titik patok perbatasan. Dalam konteks ini, perjanjian dan perundingan perbatasan menjadi penting untuk segera dilakukan Indonesia dengan negara tetangga dalam penentuan titik-titik patok perbatasan daratnya.

Fakta fisik ancaman kedaulatan nasional di perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia terletak di Pulau Kalimantan. Propinsi Kalimantan Barat, Timur dan Utara merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah perbatasan darat Kalimantan-Malaysia. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua Kabupaten/ Kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang adalah Sungai Mahakam dan Kapuas. Kawasan perbatasan Kalimantan letaknya sangat strategis, karena letaknya di tengah-tengah wilayah negara-negara Asia Tenggara, dan diapit oleh dua jalur pelayaran internasional, yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi/ Sulu. Peran strategis kawasan perbatasan Kalimantan ini selain sebagai *security belt*, juga merupakan *gate way* dan penentu citra bangsa. Selain itu, dengan sumberdaya hutan yang sangat luas maka dalam lingkup lingkungan global, wilayah ini merupakan *buffer zone* dan paru-paru dunia.

Perbatasan kedua negara Indonesia-Malaysia, khususnya perbatasan darat sampai saat ini masih menyisakan 10 masalah *Outstanding Border Problem* (OBP) yang belum terselesaikan diseluruh Kalimantan, diantaranya 5 masalah berada di Kalimantan Barat dan 4 masalah berada di Kalimantan Utara (Kab Malinau dan Kab Nunukan) dan 1 masalah berada di Kalimantan Timur (Kab Kutai Barat). Perbatasan darat Provinsi Kalimantan Barat, Timur dan Utara dengan Malaysia

khususnya berbatasan langsung dengan negara bagian Serawak dan Sabah Malaysia.

Perbatasan tersebut kebanyakan menggunakan batas alam, yakni punggung /igir pegunungan sebagai garis pemisah, aliran air (*watershed*). Garis batas alam ini dilapangan ditandai dengan patok-patok perbatasan dengan type dan jumlah yang disepakati kedua negara, terbentang dari Kab Sambas s/d Kab Putusibau (Kalbar) dan Kab Kutai Barat (Kaltim) serta Kab Malinau s/d Kab Nunukan (Kaltara). Permasalahan kedaulatan ini niat Malaysia belum mau menyelesaikan masalah terdapat keinginan okupasi aktif terhadap wilayah itu hal ini merupakan bukti wilayah Indonesia direbut Malaysia karena tidak dikelola dengan baik atau hilang secara phisik akibat faktor alam.

Kondisi fakta sosial di wilayah perbatasan darat Kalimantan-Malaysia jika disimpulkan rata-rata masyarakat merasa tidak sejahtera, keterpengaruhan ekonomi negara tetangga, buruknya pembangunan infrastuktur dan sarana prasarana ekonomi bahkan pemerintah RI terkesan membiarkan kondisi ini terjadi bertahun-tahun.

Kecemburuan sosial yang menciptakan Persaingan tersebut selalu alasannya kesejahteraan, keadilan dan rasa keamanan. Alasan inilah menyebabkan Ketahanan nasional terganggu di wilayah perbatasan darat RI dengan negara-negara tetangga tersebut. Fakta sosial ini menjadi alasan Ketahanan nasional perlu dibina terus menerus dan dikembangkan agar kelangsungan hidup bangsa tersebut dapat dijamin keamanannya. Dengan demikian, melihat persoalan diatas maka terlihat urgensi pentingnya tercipta Ketahanan nasional di wilayah perbatasan darat Kalimantan dengan Malaysia.

Selain itu, Bukti menurunnya Ketahanan nasional diperbatasan darat Kalimantan dengan Malaysia yaitu Rakyat perbatasan masih menghadapi berbagai persoalan krusial seperti: lemahnya nasionalisme, rentannya *nation and character building* serta rendahnya akses pada struktur ekonomi, politik, sosial, hukum, dan budaya. Oleh karena itu, banyak penelitian telah menemukan, bahwa rakyat yang bertempat tinggal di perbatasan Negara seringkali merasa telah kehilangan ‘hubungan bathin‘ dengan Negara Republik Indonesia, khususnya di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia.

Oleh karena itu, secara umum kehidupan masyarakat perbatasan darat Kalimantan dengan Malaysia meliputi: a) masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di perbatasan darat dibandingkan dengan di Negara tetangga. b) masih rendahnya rasa keadilan karena kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat perbatasan darat, terutama berkaitan dengan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan. c) terbatasnya infrastruktur dan fasilitas umum untuk memenuhi pelayanan dasar sosial kepada masyarakat perbatasan darat sebagai jaminan rasa keamanan dalam mempertahankan kestabilan hidup. Alasan-alasan itu barangkali dibenarkan dikemudian hari masyarakat perbatasan Kalimantan-Malaysia ingin mendirikan Negara Borneo Merdeka atau bergabung dengan Malaysia dikarenakan negara membiarkan dan pembangunan nasional tidak berhasil.

Kondisi fakta hukum di perbatasan darat Kalimantan dengan Malaysia seringkali timbul permasalahan hukum karena terjadi perbedaan pandangan, penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan hasil perjanjian internasional antara kedua negara dengan kenyataan yang ada di lapangan. Lemahnya penegakan hukum akibat kolusi antara oknum aparat tertentu dengan para pelanggar hukum, menyebabkan makin maraknya pelanggaran hukum di wilayah perbatasan darat Kalimantan dengan Malaysia. Sebagai contoh, munculnya berbagai praktek pelanggaran hukum seperti aktivitas pencurian kayu, penyelundupan barang, dan penjualan manusia (*human trafficking*), serta permasalahan identitas kewarganegaraan ganda masih sering terjadi. Selanjutnya dengan belum disepakatinya garis batas dengan negara Malaysia secara menyeluruh menimbulkan permasalahan yang sering muncul seperti pemindahan tanda atau patok batas yang menyebabkan kerugian negara. Kelemahan ini menciptakan kultur masyarakat perbatasan yang meninggalkan nilai-nilai Pancasila sehingga wilayah dapat lepas karena negara tidak mengelola perbatasan secara baik.

Fakta fisik ancaman kedaulatan nasional di perbatasan RI dengan Timor Leste terletak pada pintu masuk Atambua NTT dengan Maubara Liquisa Timor Leste, kemudian memanjang mengikuti aliran sungai-sungai kecil (*Motaulun*). Sepanjang perbatasan ini sering terjadi lalu lintas batas tanpa ijin karena hubungan persaudaraan yang kuat dan perdagangan sembako dalam mencari

keuntungan. Perbedaan harga ekonomi yang begitu tinggi menyebabkan aktivitas penduduk Timor Leste acapkali belanja sembako ke Atambua untuk dibawa ke Timor Leste. Kultur masyarakat perbatasan yang mengedepankan hukum adat yang meninggalkan nilai-nilai pancasila ini memungkinkan wilayah dapat lepas karena direbut asing, pengaruh asing, hilang secara phisik dan tidak dikelola dengan baik oleh negara.

Akibatnya, seringkali terjadi konflik sosial warga sipil terutama masalah kepemilikan tanah, pendirian bangunan dan perkebunan di wilayah perbatasan. oleh karena itu, didirikan pos-pos pengamanan antara kedua negara untuk meminimalisir konflik sosial, sekaligus mencegah pelanggar hukum berupa lintas batas tanpa ijin, penyelundupan dan kegiatan illegal lainnya, yang sama dengan Malaysia dan Papua Nugini.

Fakta hukum mulai muncul ketika Propinsi Timor Timur referendum 1999 dengan mediasi PBB sehingga mendapat kemerdekaan tahun 2002, kemudian mengubah namanya menjadi Timor Leste. Indonesia telah mengadakan perundingan permasalahan perbatasan darat pada 8 April 2005 di Dili Timor Leste disebut *Provisional Agreement* yang disepakati sebanyak 907 titik koordinat perbatasan. hanya ada tiga perbatasan darat yang belum disepakati, yaitu wilayah Dilumil Memo, Bijael Sunan Oben dan Noel Besi Citrana. Kesepakatan itu Indonesia dan Timor Leste mentaati hasil perundingan *Provisional Agreement* agar dapat melaksanakan kedaulatan hukumnya di wilayah masing-masing, termasuk dalam pengelolaan lalu lintas barang dan orang kedua negara di wilayah perbatasan. Fakta hukum itu terhambat oleh adat kedua negara yang kuat sehingga memungkinkan wilayah dapat lepas karena direbut asing, pengaruh asing, tidak dikelola dengan baik dan hilang secara phisik.

Fakta phisik ancaman kedaulatan nasional diperbatasan darat Indonesia dengan Papua Nugini, Begitu juga kondisi fakta pisik perbatasan darat Papua dengan Papua Nugini hampir sama dengan perbatasan darat Kalimantan dengan Malaysia. Permasalahan terutama penentuan patok batas darat Papua dengan Papua Nugini. Papua mempunyai panjang perbatasan darat sekitar 760 km, dimulai dari Skouw Jayapura sampai muara sungai Bensbach Merauke dengan perbatasan yang ditandai dengan patok-patok perbatasan mirip dengan Malaysia.



Selain itu, terdapat pelintas batas yang dilakukan baik penduduk Papua maupun Papua Nugini sering melintas perbatasan tanpa ijin sehingga sering terjadinya kegiatan ilegal yang mirip dengan Kalimantan dengan Malaysia. Oleh karena itu, ditempatkan pos-pos penjaga keamanan di perbatasan Papua dengan Papua Nugini, khususnya wilayah Skouw, Waris, Wembi dan Senggi dalam kota Jayapura. Fakta fisik ini terdapat penduduk PNG yang tinggal di wilayah Indonesia dengan alasan wilayah itu milik adat penduduk kampung tersebut sejak dulu. Akibatnya wilayah Indonesia dapat lepas karena pengaruh asing, direbut asing, tidak dikelola oleh negara dan hilang secara fisik.

Sementara itu, kondisi fakta sosial di perbatasan Papua dengan Papua Nugini sering kali berdampak pelanggaran hukum. pada umumnya berupa persoalan sosial yang berdampak menjadi masalah hukum, seperti kesengajaan pergeseran patok perbatasan untuk mengambil sumber kekayaan alam dengan alasan kesejahteraan masyarakat. Bagaimanapun perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini menjadi tujuan para pelanggar hukum sebagai tempat pelarian dari kedua negara dengan alasan: pertama, mencari tempat yang aman dari kejaran penangkapan aparat polisi dan tentara terkait pelanggaran hukum dan kedua, tempat tersebut merupakan tempat yang aman karena keterbatasan sarana transportasi menuju perbatasan tersebut. Jadi tak heran jika banyak penduduk Papua Nugini tinggal dan hidup diperbatasan Papua dengan alasan sejak dulu tinggal di wilayah perbatasan tersebut. Kondisi kultur masyarakat Papua yang banyak pelanggaran hukum dan sering terjadi konflik sosial ini serta jaminan keamanan yang belum jelas barangkali dibenarkan wilayah Indonesia dapat lepas karena pengaruh asing, direbut asing, hilang secara fisik dan tidak dikelola dengan baik oleh negara.

Kondisi fakta hukum di perbatasan Papua dengan Papua Nugini, terdapat perjanjian antara Indonesia dengan Australia, yang seharusnya perjanjian Indonesia dengan Papua Nugini. Perjanjian tersebut terjadi tanggal 12 februari 1973 di Jakarta mengenai batas darat Indonesia dengan Papua Nugini, yang berisi 14 pilar di sepanjang perbatasan yaitu titik-titik perbatasan berada 141<sup>0</sup> Bujur Timur sampai 141<sup>0</sup> 01'10" Bujur Timur. Pilar-pilar ini dimulai dari MM1 sampai MM14 mengikuti Thalweg dari sungai Fly.

Indonesia meratifikasi isi perjanjian tersebut dengan membentuk UU no 6 tahun 1973 tentang perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Oleh karena itu, landasan hukum ini belum dapat dikatakan sebagai landasan yang legal bagi demarkasi dan survey batas darat Papua dengan Papua Nugini. Pada tahun 1983, terjadi penambahan patok batas sejumlah 38 pilar MM sehingga menjadi 52 pilar MM sampai saat ini. Bagaimanapun, penambahan pilar tersebut masih tertuang dalam deklarasi bersama (*Joint Declaration*) yang ditandatangani oleh lembaga survey dan pemetaan Indonesia dan Australia. Fakta hukum ini membuktikan Australia sangat kuat mempengaruhi PNG sehingga memungkinkan wilayah Indonesia berbatasan dengan PNG dapat lepas karena pengaruh asing dan direbut asing.

Fakta fisik ancaman kedaulatan nasional diperbatasan laut menonjol di wilayah kedaulatan Indonesia bagian selatan dengan Australia dan Timor Leste, wilayah bagian utara dengan Malaysia dan Singapura dan beberapa wilayah negara tetangga lainnya.

Permasalahan ancaman kedaulatan nasional di perbatasan laut dengan 10 negara tetangga. Ancaman Perbatasan laut Indonesiadiawali dengan deklarasi Djuanda tahun 1957 yang mengumumkan secara unilateral/ sepihak yaitu lebar laut wilayah Indonesia adalah 12 mil. Kemudian terbit UU no 4 / Prp tahun 1960 tentang wilayah perairan Indonesia yang menetapkan ketentuan tentang laut wilayah Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pangkal lurus. Wilayah perairan kepulauan ini dikelilingi oleh garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau terluar Indonesia.<sup>3</sup>

Sejak Deklarasi Djuanda tersebut Indonesia selalu mengangkat istilah Wawasan Nusantara dalam setiap perundingan dan perjanjian Internasional baik bilateral, trilateral maupun multilateral pada forum-forum internasional. Pada puncak diplomasi Indonesia akhirnya negara-negara didunia mengikuti konsep Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (*United Nation Convention on the Law of the Sea* atau UNCLOS 82).

---

<sup>3</sup> Sutisna Sobar, 2006, *Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Yogyakarta, Jurusan ilmu HI-UPN hal. 34.

### Peta Terluar Wilayah Negara Republik Indonesia



Gambar 1. pulau-pulau terluar Indonesia  
Sumber: Universitas Pertahanan, 2014

Dalam konvensi hukum laut tersebut menyebutkan landasan hukum yang menyangkut garis pangkal, luas wilayah laut dan wilayah laut dalam. Indonesia meratifikasi konvensi hukum laut 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 sebagai tindak lanjut dari pengesahan UNCLOS 1982. Kemudian Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Kedua peraturan ini digunakan untuk melindungi wilayah perairan Indonesia sejak dicabutnya UU no 4 / Prp tahun 1960.

Berdasarkan UU no 6 tahun 1996 ini Indonesia justru tidak memiliki batas wilayah perairan yang jelas. Indonesia memiliki perbatasan laut dengan negara tetangga, khususnya Malaysia, Australia, Singapura, Philipina, India, Thailand, Vietnam dan Papua Nugini yang terdapat beberapa wilayah maritim masih dipersengketakan dan belum selesai sampai saat ini, diantaranya masalah kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia, Kasus Montara masalah tercemarnya wilayah laut Timor oleh bocornya minyak dari Australia, kasus penangkapan ikan, kasus pelanggaran kedaulatan dan kasus terkait sumber energi di perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga tersebut. selain itu, Indonesia mempunyai batas maritim yang belum disepakati yakni dengan Philipina, Palau dan Timor Leste.

Ancamandi perbatasan laut sangat kompleks, meliputi berbagai permasalahan yang dapat disebabkan oleh alam maupun manusia yang terjadi di laut serta membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan implikasi dan mengarah pada kerugian kepentingan nasional dan internasional dapat dikategorikan dalam tiga hal yaitu permasalahan aspek laut, ancaman di laut dan ancaman potensial di laut.

Pertama, Permasalahan aspek laut terdiri dari: kondisi cuaca yang membahayakan pelayaran, bencana alam yang terjadi di laut, pencemaran lingkungan di laut, kecelakaan navigasi (tabrakan kapal), dan kegiatan-kegiatan illegal di laut. Kedua, Kegiatan yang dikategorikan sebagai ancaman aspek laut dan mempunyai implikasi pelanggaran hukum, antara lain: Penangkapan ikan illegal (*illegal fishing*), penyelundupan senjata (*arm smuggling*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), imigran gelap (*illegal immigrant*), pembajakan (*piracy*), perompakan di laut (*armed robbery*), eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam illegal. Ketiga, ancaman potensial di laut antara lain: kekerasan dan pelanggaran hukum di laut, perang terbatas, teror dan sabotase obyek vital nasional, sengketa perbatasan, penyebaran senjata pemusnah massal.<sup>4</sup>

Ancaman yang ada di perbatasan laut diatas dapat terjadi di perbatasan laut antara Indonesia dan tetangga yang melintasi alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).<sup>5</sup> Oleh sebab itu, aparat penegak hukum di laut harus mengenali, mengetahuinya serta mampu untuk menyelesaikan sesuai dengan prosedur baku yang telah digariskan termasuk pelaksanaan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi terkait dengan pelanggaran lintas alur laut di perbatasan laut Indonesia dan negara tetangga. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Oleh sebab itu, dalam kondisi seperti ini sebenarnya jika terjadi pelanggaran lintas di alur laut kepulauan, seperti menyimpang dari alur yang ditetapkan, maka tidak ada aturan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk memproses pelanggaran itu.

---

<sup>4</sup> Marsetio, 2012, *Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)*, Prospek dan Kendala, Jakarta, TNI AL: hal 207.

<sup>5</sup> Didik Mohamad Sidik, Bandung 2014, *Hukum Laut Internasional*, PT Refika Aditama, hal.19

Kondisi jumlah pulau yang bernama dan tidak bernama yang selalu berubah-ubah menyebabkan membingungkan aparat keamanan menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Belum selesainya perjanjian bilateral dengan negara tetangga di perbatasan laut teritorial (BLT), landas kontinen (BLK), dan Zone ekonomi eksklusif (ZEE) menjadi ajang pelanggaran hukum berupa kegiatan illegal. Belum adanya kerjasama keamanan dan pengaruh penduduk perbatasan sebagai alasan wilayah laut Indonesia dapat lepas karena pengaruh asing, direbut asing, hilang secara fisik dan tidak dikelola dengan baik oleh negara.

Fakta fisik ancaman kedaulatan nasional di perbatasan udara menonjol wilayah utara dengan Singapura dan wilayah selatan dengan Timor Leste dan Australia. Bagaimanapun banyak kasus-kasus terjadi pelanggaran hukum masalah pelintasan pesawat tanpa izin sering dilakukan Malaysia dan Australia di perbatasan udara negara tetangga tersebut. Fakta fisik ancaman perbatasan udara ini Indonesia masih melapor ke Singapura walaupun pesawat posisi masih berada di ruang udara wilayah Indonesia karena keterbatasan Radar dan teknologi penerbangan sehingga FIR dan ATC dikuasai Singapura oleh ICAO. Fakta fisik ini terjadi dikarenakan pengaruh global masalah jaminan keselamatan penerbangan oleh PBB melalui ICAO. Walaupun Indonesia menuntut keamanan ruang udara nasional dikelola oleh TNI.

Fakta sosial, perilaku pilot pesawat Malaysia dan Australia sering melintas tanpa izin ke wilayah Indonesia. Begitu juga penumpang pesawat yang masuk ke Bandara-bandara internasional Jakarta terkadang membawa barang-barang illegal hasil penyelundupan baik sembako, narkoba, senjata dan lain-lainnya. Perilaku tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum penerbangan. Bentuk-bentuk pelanggaran ini memungkinkan kultur masyarakat Indonesia akibat pengaruh asing sehingga melaksanakan kegiatan penyelundupan itu.

Fakta hukum, Hukum Internasional yang menyangkut penerbangan yaitu *International Air Services Agreement*, *International Air Transport Agreement* dan Konvensi Chicago 1944 tanggal 7 Desember 1944 dan Konvensi Tokyo 1963 tentang kejahatan penerbangan yang menjadi dasar hukum Indonesia dalam penegakkan hukum yang dilakukan TNI AU. Sayangnya UUD NRI 1945 dalam

pasal 33 tidak menyebutkan wilayah udara dikuasai negara sehingga dikuasai asing.

Kejahatan penerbangan berupa pelaku tindak pidana, pembajakan pesawat udara dan terorisme diatur dalam konvensi tersebut, namun pelaksanaannya Indonesia belum meratifikasi sehingga TNI AU belum mempunyai kewenangan yang utuh dalam pelaksanaan penegakkan hukum sehingga menjaga kedaulatan masih bersifat umum dan terbatas kewenangannya. Terlebih munculnya kasus jatuhnya pesawat MH370 diduga di perairan samudera Hindia dan mendaratnya pesawat Australia Virgin Air yang diduga dibajak pemabuk di Bali merupakan pelaku pelanggaran hukum Internasional belum sepenuhnya dilakukan penegakkan hukum oleh TNI AU.

Permasalahan ancaman kedaulatan nasional di Perbatasan udara dengan negara tetangga, tidak jauh beda dengan perbatasan laut disebabkan: pertama, permasalahan aspek udara, Kedua, ancaman di udara dan Ketiga, ancaman potensial di udara. Permasalahan aspek udara terdiri dari: kondisi cuaca yang membahayakan penerbangan, bencana alam yang terjadi di udara, pencemaran lingkungan di udara, kecelakaan navigasi (tabrakan udara) dan habisnya Avtur (BBM), Kerusakan mesin pesawat, dan kegiatan illegal di udara.

Kemudian, Kegiatan yang dikategorikan sebagai ancaman aspek udara dan mempunyai implikasi pelanggaran hukum, antara lain: muatan barang illegalseperti pembawaan barang obat-obatan terlarang, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia, imigran gelap, pembajakan pesawat udara, kelalaian pilot, gangguankeamanan dari penumpang, dan tidak ijinnya lalu lintas penerbangan.<sup>6</sup> Selain itu, ancaman potensial berupa ancaman tradisional yaitu kekerasan dan pelanggaran hukum di udara seperti bombardmen, penembakan pesawat, dan peledakan pesawat; perang terbatas, teror, serangan udara sasaran obyek vital nasional, sengketa perbatasan, penyebaran senjata pemusnah massal seperti gas asap beracun dan bahan-bahan kimia yang membahayakan kelangsungan kehidupan nasional.

AncamanPerbatasan udara Indonesia dengan negara tetangga belum ada pembahasan perjanjian maupun perundingan kepemilikan ruang udara yang

---

<sup>6</sup> Priyatna Abdul, Jakarta 2003, *Kedaulatan negara di ruang udara*, PTFika hati Aneska, hal 49.

digunakan oleh penerbangan sipil dan militer Indonesia dan negara tetangga. Hanya konvensi hukum udara Internasional sebagai landasan hukum yang masih ditemui banyak pelanggaran hukum di wilayah perbatasan udara Indonesia. Perbatasan udara yang menonjol di area perbatasan udara Indonesia Singapura, Malaysia, Philipina, Timor Leste dan Australia.

Kasus penerbangan melintasi wilayah udara Indonesia tanpa ijin banyak dijumpai tiap tahun dengan negara tetangga tersebut, bahkan pesawat sipil atau militer Indonesia yang masih melintasi wilayah udara Indonesia mendekati Singapura harus ijin dan melapor keberadaannya di Singapura. Begitu juga kasus-kasus pembajakan dan dugaan jatuhnya pesawat seperti MH370 di area Samudera Hindia merupakan kasus yang menonjol area perbatasan udara Indonesia dengan Australia dan Malaysia.

Daerah perbatasan menurut pandangan penerbang adalah daerah yang terletak pada lokasi yang terluar atau terdepan berbatasan dengan negara tetangga, sebagai contoh Kepulauan Natuna yang terletak berbatasan dengan negara Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Pulau Jemur dan Pulau Rupert berbatasan dengan Malaysia, Pulau Ambalat di Selat Makasar berbatasan dengan Malaysia, Pulau Miangas dan Pulau Marore di ujung utara Sulawesi Utara berbatasan dengan Philipina. Selain pulau-pulau diatas, terdapat daerah perbatasan memanjang di Kalimantan Barat, Timur dan Utara berbatasan dengan Kucing Malaysia. Daerah perbatasan tersebut pemerintah RI ingin membuka keterisolasian dengan jalur transportasi udara dan membangun Infrastruktur Bandara Udara untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun, pelanggaran hukum udara pesawat negara tetangga tersebut masih dirasakan sering melanggar hukum udara Internasional di perbatasan udara Indonesia. Hukum udara Internasional (*air law international*) telah disepakati seluruh negara didunia yaitu:

Pertama, persetujuan penerbangan lintas Internasional (*Internasional Air Services Transit Agreement of 1944*) merupakan perjanjian internasional bersifat multilateral mempertukarkan hak-hak penerbangan yang sering dipertukarkan dalam perjanjian angkutan udara internasional yaitu hak-hak kebebasan udara terdapat dua hak dari lima kebebasan udara (*five freedom of the air*) berupa hak

untuk terbang melintasi (*over fly*) negara lain tanpa melakukan pendaratan dan hak untuk melakukan pendaratan di negara lain untuk keperluan operasional (*technical landing*) dan tidak berhak untuk mengambil dan/atau menurunkan penumpang dan/atau kargo secara komersial.

Kedua, persetujuan Transportasi Udara Internasional (*International Air Transport Agreement of 1944* atau IATA) merupakan perjanjian internasional secara multilateral yang mempertukarkan hak-hak kebebasan udara (*five freedom of the air*) terdapat tiga hak kebebasan udara yaitu hak untuk mengangkut penumpang, barang dan pos secara komersial dari negara pendaftar pesawat udara ke negara pihak yang berjanji lainnya. Kemudian, hak untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos secara komersial dari negara yang berjanji lainnya ke negara pesawat udara didaftarkan. Selanjutnya, pengangkutan penumpang, kargo dan pos secara komersial dari atau ke negara ketiga di luar negara yang berjanji.

Ketiga, Konvensi Chicago 1944 berupa perjanjian multilateral tanggal 7 desember 1944 yang diundang 54 delegasi negara, dan dihadiri 52 negara (Saudi Arabia dan Uni Soviet tidak hadir dalam konferensi penerbangan sipil internasional tersebut) alasan tidak hadir ini karena eksploitasi sendiri angkutan udara nasional dan untuk keamanan nasional (*national security*) serta kesejahteraan nasional (*nasional prosperity*).

Oleh karena itu, tatkala terjadi insiden pesawat jatuh di wilayah perbatasan Uni Soviet dengan Ukraina seperti MH17 terdapat dugaan ditembak Rusia, dengan alasan Rusia selalu tidak menukarkan hak-hak penerbangan pertama (*first freedom of the air*) yang pada umumnya sebelum mempertukarkan hak-hak penerbangan (*traffic right*) ketiga (*3<sup>rd</sup> freedom of the air*) dan hak-hak penerbangan (*traffic right*) keempat (*4<sup>th</sup> freedom of the air*). Rusia selalu didahului dengan pertukaran hak-hak penerbangan kesatu (*1<sup>st</sup> freedom of the air*) dan kebebasan udara kedua (*2<sup>nd</sup> freedom of the air*). Padahal tujuan konvensi Chicago 1944 tersebut jelas untuk meningkatkan persahabatan, memelihara perdamaian dan saling mengerti antarbangsa, saling mengunjungi masyarakat dunia dan dapat mencegah dua kali perang dunia yang sangat mengerikan dan dapat mencegah friksi serta dapat digunakan untuk kerjasama antar bangsa yang dapat memelihara perdamaian dunia.



Permasalahan ancaman kesejahteraan nasional diperbatasan darat RI-Malaysia, PNG dan RDTL merupakan kelanjutan keseimbangan pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Fakta fisik kondisi kesejahteraan masyarakat perbatasan belum sejahtera masuk kategori kemiskinan dan ketertinggalan. Fakta ini terlihat dari hasil pembangunan berupa jalan, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi dan pasar serta sarana lain-lainnya.

Fakta Sosial, sering terjadi konflik sosial diperbatasan karena terjadi persaingan antara penduduk pendatang dengan pribumi. Kesejahteraan yang belum tercapai menciptakan rasa kurang aman dikarenakan sistem keamanan saat ini belum mampu mengatasi persoalan masyarakat perbatasan terutama membantu mengelola pembangunan perbatasan sehingga masyarakat melakukan kegiatan illegal. Fakta sosial disini hampir sama dengan ancaman kedaulatan nasional di perbatasan darat.

Fakta hukum masyarakat perbatasan banyak yang mematuhi hukum adat dan belum menerima hukum nasional. Kurang berhasilnya Lembaga pengelola perbatasan membuat kondisi masyarakat melanggar hukum dengan alasan mencari penghasilan tambahan. Pelanggaran hukum disini diantaranya mengolah tanah adat yang dianggap negara tetangga adalah wilayahnya. Pelanggaran bekerja di negara tetangga, penjualan hasil-hasil alam dan berbagai pelanggaran kegiatan illegal.

Fakta fisik, sosial dan hukum dalam melihat ancaman kesejahteraan nasional diatas barangkali dibenarkan wilayah Indonesia dapat lepas dikarenakan pemerintah membiarkan wilayah itu bertahun-tahun dan tidak mengelola dengan baik sehingga masyarakat perbatasan menuntut kesejahteraan dan pembangunan nasional jika tidak berhasil mungkin dibenarkan masyarakat perbatasan itu memilih merdeka lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan ancaman kehidupan nasional di perbatasan laut di fokuskan di tiga tempat yaitu Selat Malaka, Blok Ambalat dan Laut Timor. Fakta fisik ancaman kehidupan nasional Selat Malaka, wilayah lautan Indonesia lebih lebar daripada wilayah lautan Thailand, Malaysia dan Singapura. Banyaknya kapal-kapal asing melintasi Selat Malaka meminta jaminan keamanan pelayaran kepada organisasi Internasional yang kenyataannya Indonesia belum bergabung dengan

organisasi tersebut. Fakta fisik Blok Ambalat merupakan daerah dipersengkatakan yang belum selesai dan belum ada perjanjian internasional. Fakta fisik Laut Timur, wilayah laut NTT hanya 200 mil dibatasi kepemilikan Australia akan pulau Ashmore.<sup>7</sup>

Fakta Sosial Selat Malaka, Banyak kegiatan perompakan dan terorisme di sepanjang Selat Malaka membuat kepentingan negara lain terganggu dalam persoalan Sea line of Transportation (SLOT) dan Sea line of Communication (SLOC). Kenyataannya para pembajak itu kebanyakan berasal dari Indonesia sehingga kebiasaan masyarakat Internasional menekan Indonesia untuk mengatasi kegiatan perompakan tersebut. Fakta Sosial Blok Ambalat, banyaknya penduduk illegal mencari pendapatan di laut Indonesia dan aksi penyelundupan. Fakta Sosial Laut Timor, Pencemaran lingkungan PT TEP AA berupa aksi bocornya migas menimbulkan gejolak sosial yang menuntut aksi ganti rugi terhadap Australia dan mengurangi pendapatan sosial masyarakat.

Fakta hukum, Banyaknya kegiatan illegal seperti illegal fishing, human trafficking, narkoba, penyelundupan dan lain-lain yang dilaksanakan masyarakat setempat dan negara lain di Selat Malaka, Blok Ambalat dan Laut Timor terkait belum selesainya perjanjian internasional masalah kepentingan area tersebut.

Fakta fisik, sosial dan hukum dalam melihat ancaman kehidupan nasional diperbatasan laut Indonesia menunjukkan tingkat jaminan keamanan yang sangat rendah. Barangkali dibenarkan pengaruh asing mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan wilayah laut itu diamankan asing sehingga dapat lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan ancaman kedaulatan nasional, kesejahteraan nasional dan kehidupan nasional terdapat kaitan yang erat dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara

---

<sup>7</sup> I Made Andi Arsana, Yogyakarta 2007, *Batas Maritim Antar Negara*, Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis, Gajah Mada University Press, hal 25.

langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar Tujuan Nasionalnya.<sup>8</sup>

Peran TNI dalam Ketahanan nasional di wilayah perbatasan darat, laut dan udara Indonesia dengan Prioritas tugas TNI dalam pertahanan negara yaitu mempertahankan negara dari serangan negara lain. Oleh karena itu, Perbatasandarat, laut dan udara Indonesia-negara tetangga adalah tugas pokok TNI dalam mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Serangan atau gangguan dari luar itu berupa gangguan atau ancaman geografi, penduduk dan sumber kekayaan alam (*Tri gatra*) dan gangguan atau ancaman secara ideologi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (*Panca Gatra*) merupakan aspek dari Ketahanan nasional. Secara empirik, gangguan atau ancaman itu terlihat pada perbatasandarat, laut dan udara antara Indonesia dengan negara tetangga. Sebagian wilayah Indonesia dapat lepas dari negara kesatuan republik Indonesia akibat pengaruh asing, direbut asing, hilang secara fisik dan tidak dikelola dengan baik oleh negara harus dijadikan tolak ukur dalam kajian penelitian ini.

Dengan demikian, fakta fisik, sosial dan hukum yang merupakan permasalahan ancaman perbatasan darat, laut dan udara berupa ancaman kedaulatan nasional, kesejahteraan nasional dan kehidupan nasional dapat dikatakan sebagai kendala-kendala keamanan nasional di perbatasan. Kendala-kendala ini menciptakan pemikiran pemecahan masalah (*Problem solving*) bagaimana membangun sistem hukum keamanan nasional itu dalam konstruksi ideal berupa perubahan substansi peraturan perundang-undangan, struktural kelembagaan penegak hukum dan kultur masyarakat.

Konstruksi ideal salah satunya dengan meningkatkan Ketahanan nasional yang harus ditopang oleh sistem hukum keamanan nasional. Untuk itu harus ada landasan pembedanya secara akademik yaitu Apa peran utama hukum dalam menciptakan ketahanan nasional?. Berdasarkan pertanyaan itu maka hukum harus menjadi sarana menciptakan kondisi dinamis, sehingga negara

---

<sup>8</sup> Kusrahmadi Sigit Dwi, 2006, *Ketahanan nasional*, Jakarta : Lemhannas, Hal. 1.

dan masyarakat mampu mengembangkan kekuatan nasionalnya dalam menghadapi serangan dari luar.

Dengan demikian, fungsi sistem hukum Keamanan nasional harus dapat menciptakan kondisi dinamis agar negara dan masyarakat mampu mengembangkan kekuatan nasionalnya. Dalam menciptakan kondisi dinamis (untuk menangkal serangan dari luar) selama ini RI menggunakan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yaitu sistem hukum yang mengatur usaha pertahanan dan keamanan negara dengan cara memisahkan peran TNI dan Kepolisian Negara RI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan Pendukung.

Sistem keamanan yang dilakukan TNI dan yang pernah berlaku sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai saat ini berlandaskan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dalam implementasinya menemui banyak kerancuan terhadap sistem keamanan saat ini setelah TNI dan Polri dipisahkan. Polri mengikuti sistem polisi nasional yaitu sistem penegakkan hukum dan sistem keamanan ketertiban masyarakat yaitu melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Kenyataan Polri dipaksa menggunakan sishankamrata. Pengalaman sejarah tersebut menjadi bagian dari proses dalam mereformasi sistem keamanan.

Kerancuan Sistem keamanan saat ini semakin jelas terhadap tugas-tugas non militer untuk TNI dan tugas-tugas keamanan dalam negeri untuk Polri. Kekosongan Undang-undang sektoral antara TNI dan Polri menciptakan situasi saat ini semakin tidak aman. Pemberian tugas keamanan terlalu banyak kepada Polri menyebabkan TNI tidak mampu mengamankan kedaulatan nasional dan tidak mampu mengatasi ancaman kesejahteraan dan kehidupan nasional.

Kondisi saat ini dalam memandang sistem keamanan telah terjadi pemahaman yang berbeda membahassistem keamanan nasional di wilayah perbatasan terutama dalam mengatasi ancaman kedaulatan nasional, kesejahteraan nasional dan kehidupan nasional.

Keadaan-keadaan tersebut, tentunya harus segera dirubah atau diakhiri dengan tindakan-tindakan atau upaya-upaya menuju peningkatan Ketahanan nasional di wilayah perbatasan. Salah satu instrument yang digunakan untuk

mewujudkan itu adalah upaya hukum. Akan tetapi persoalan empiriknya, penciptaan Ketahanan nasional masih terkendala oleh koordinasi pemegang perannya, yaitu antara TNI, Polri dan Pemerintah Daerah. Kendala koordinasi ini timbul karena sistem hukum keamanan saat ini belum mengatur hal-hal kekosongan tersebut. Selama ini pengaturan terkait dengan pelaksanaan sistem Keamanantercantum dalam ketidakjelasan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang ada di UUD NRI tahun 1945, dan pemisahan TNI dengan Polri yaitu Polri bertugas sebagai aktor keamanan dan sebaliknya, TNI bertugas sebagai Aktor Pertahanan.

Undang-Undang tentang keamanan nasional yang masih proses legislasi dengan segala peraturan dibawahnya tidak pernah terwujud karena banyaknya kepentingan politik. Jika UU keamanan nasional tidak dibuat maka dikuatirkan penurunan ketahanan nasional akan mengancam Keamanan nasional itu sendiri. Hal ini timbul dikarenakan istilah Sistem keamanan nasional (Siskamnas) tidak ada dalam UUD NRI Tahun 1945, yang ada istilah Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), apakah istilah sishankamrata diganti siskamnas berarti terjadi amandemen dan apakah diidentikan dengan Siskamnas berarti tidak terjadi amandemen. Aksioma pembentukan UU keamanan nasional tentunya menginduk kepada UUD NRI tahun 1945 yang dijiwai pancasila.

Kajian ini untuk membuat Naskah akademik yang akan diberikan ke pengambil keputusan negara yakni presiden untuk membentuk dan memimpin Badan Keamanan Nasional (*National Security Council*) yang disertai UU keamanan nasional. Bahan untuk membangun sistem hukum keamanan nasional dengan mencari data dan fakta kendala-kendala peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan kultur masyarakat perbatasan sebagai pedoman konstruksi ideal sistem hukum keamanan nasional di wilayah perbatasan.

## **B. Fokus Studi dan Permasalahan**

### **1. Fokus Studi.**

Didalam penelitian Kualitatif tidak menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan *variable* penelitian, tetapi berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang

diteliti yang meliputi aspek tempat (*Place*), pelaku (*Actor*) dan aktivitas (*Activity*) yang berinteraksi secara sinergis, sehingga gejala yang diteliti bersifat holistik.<sup>9</sup>

Fokus studi dalam disertasi ini akan banyak berpusat pada aspek fisik yang bercerita tentang fenomena-fenomena atau fakta-fakta. Kemudian fakta-fakta ini dikaji yang menghasilkan keputusan kebijakan pertahanan dan keamanan yang baru. Analisis kajian ini bersifat induktif yang menempatkan fakta-fakta sebagai premis mayor jika berlawanan dengan peraturan yang ada maka peraturan itu yang harus dirubah. Jadi pandangannya berlawanan dengan analisis deduktif yang mengutamakan fakta berdasarkan kepada peraturan yang ada.

Disertasi ini akan memfokuskan pada pembahasan: Pertama, Masalah global dan kedaulatan nasional dengan meneliti peraturan perundang-undangan perjanjian internasional di perbatasan darat, laut dan udara dan organisasi internasional serta kebiasaan internasional akibat ancaman global dan kedaulatan nasional sebagai tolak ukur dengan hubungan pengaruh asing terhadap lepasnya wilayah. Dan wilayah lepas direbut asing serta wilayah hilang secara fisik.

Kedua, Masalah kesejahteraan Nasional dengan meneliti kelembagaan BNPP, Pemda, TNI dan Polri, GBC, JBC, JCM dan lain-lain akibat ancaman kesejahteraan nasional dengan tolak ukur pembangunan nasional, kemiskinan, ketidak-sejahteraan dan ketidak-patuhan masyarakat perbatasan terhadap hukum nasional sebagai tolak ukur dengan hubungan lepasnya wilayah karena tidak dikelola oleh negara secara berlanjut. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan juga dilihat apakah pimpinan peduli terhadap nasib masyarakat perbatasan.

Ketiga, Masalah Kehidupan Nasional dengan meneliti selat malaka, situasi laut timor dan blok ambalat, pulau ashmore, pencemaran lingkungan dengan tolak ukur kegiatan illegal, tingkat kepatuhan masyarakat perbatasan terhadap hukum nasional, pembangunan nasional dan kemiskinan yang mempunyai alasan bahwa wilayah direbut asing. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan juga dilihat apakah pemilihan pimpinan daerah / DPD sudah mewakili tokoh-tokoh kearifan lokal untuk kepentingan pembangunan.

Selain itu, peneliti membuat menawarkan konstruksi ideal sistem hukum keamanan nasional kepada pemerintah RI berupa naskah akademik sebagai acuan

---

<sup>9</sup> Soekamto, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Nusantara, Hal 207

dalam pembentukan UU keamanan nasional sebagai sistem hukum keamanan nasional yang berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Jadi Disertasi ini dibangun secara bottom-up (berbasis kasus-kasus empirik).

## **2. Permasalahan.**

Dalam suatu penelitian ilmiah hal penting yang pertama kali harus dirumuskan adalah rumusan masalah. Perumusan masalah sangatlah penting dalam penelitian dikarenakan suatu rumusan masalah menjadi suatu acuan mengenai hal atau obyek apa yang akan diteliti untuk ditemukan jawabannya.

Pada hakikatnya seorang peneliti sebelum menentukan judul dari suatu penelitian terlebih dahulu harus merumuskan masalah terlebih dahulu, dimana masalah pada dasarnya adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuannya, maka harus dipecahkan untuk mencapai tujuan penelitian.

Dengan demikian, dari permasalahan itu dapat diputuskan dengan pembuatan Undang-undang keamanan nasional untuk mengatasi menurunnya ketahanan nasional masyarakat perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Peneliti ingin melihat sistem hukum keamanan nasional negara lain, khususnya 10 negara tetangga yang mengelilingi Indonesia untuk dapat dipetik substansi, struktur dan kultur sebagai studi perbandingan dalam pembentukan sistem hukum keamanan nasional Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan terdapat tiga permasalahan hukum yaitu:

*Pertama*, Permasalahan Global dan Kedaulatan Nasional berupa penegasan patok-patok perbatasan dengan Perjanjian Bilateral/multilateral menjadi penyebab kegelisahan akademik ditataran operasional, yang dapat menimbulkan ancaman militer (potensi). Pengaruh organisasi internasional terhadap kepemilikan wilayah. Banyaknya perbatasan belum ada perjanjian internasional menciptakan berbagai pelanggaran hukum. Apakah wilayah lepas karena pengaruh asing.

*Kedua*, Permasalahan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai fakta sosial berupa kesenjangan ekonomi, hubungan kekerabatan dan budaya, serta kurangnya lapangan pekerjaan dan lain-lain sehingga masyarakat melakukan kegiatan

illegal berupa illegal logging, illegal mining, illegal perdagangan manusia, dan aksi penyelundupan serta Narkoba. Hal ini jika tidak ditangani secara cepat berupa pembangunan Infrastruktur pembangunan jalan, perkantoran, pasar, sarana dan prasarana kesehatan dan telekomunikasi, transportasi, pos pengamanan perbatasan dan Infrastruktur lainnya akan berdampak kepada konflik sosial yang mengarah kepada aksi separatisme, terorisme, pemberontakan bersenjata dan aksi kejahatan transnasional lainnya yang merupakan bentuk pelanggaran hukum nasional. Apakah wilayah lepas karena tidak dikelola oleh negara secara berlanjut.

*Ketiga*, Permasalahan Kehidupan Nasional sebagai akibat ancaman keamanan dari tindakan aparat keamanan negara lain terhadap warga negara Indonesia dan dampak pengambilan sumber kekayaan alam yang mencemari lingkungan masyarakat sehingga terganggu ekonominya. Hal ini tuntutan keadilan terhadap pemerintah dalam penegakkan hukum. Selain itu, ancaman perompak dan pembajak serta terorisme diperbatasan merupakan gangguan ekonomi terhadap negara lain sehingga diperlukan perjanjian internasional. Apakah wilayah lepas karena direbut asing.

Selain itu, aparat keamanan antara TNI dan Polri terjadi benturan kewenangan hukum masalah aksi terorisme, pengamanan obyek vital, aksi separatisme dan bantuan militer ke pemda atau polri dalam keadaan tertip sipil dan keadaan darurat sipil atau militer. Hal ini dirasakan penanganan permasalahan keamanan masih ego sektoral, berjalan sendiri-sendiri dan terkesan rebutan rezeki serta kekuasaan. Jika tidak ditangani pembagian kewenangan yang adil akan menimbulkan perkelahian antar satuan sebagai penyebab disintegrasi bangsa ketika pemerintah memprioritaskan salah satu institusi dalam kegiatan keamanan negara, masyarakat dan individu secara holistik dan integral berupa konsep keamanan yang lebih komprehensif (*Comprehensif security*). Apakah aktor-aktor keamanan belum ada harmonisasi dalam bekerjasama mengatasi ancaman kedaulatan, kesejahteraan dan kehidupan nasional.

Dalam penelitian ini, setelah perumusan masalah diatas ditentukan maka pembuatan pertanyaan penelitian (*Research Question*) yang harus dijawab sebagai berikut:




- a. Mengapa sistem hukum keamanan saat ini belum mampu menanggulangi berbagai ancaman di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga ?
- b. Bagaimana sistem hukum keamanan nasional menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan?
- c. Bagaimana konstruksi ideal sistem hukum keamanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia?

**C. Kerangka Pemikiran.**

Kerangka pemikiran diawali dari kondisi PBB dibentuk untuk menciptakan perdamaian dunia sebagai sistem keamanan internasional saat ini yang dilaksanakan negara-negara anggota PBB untuk menyelesaikan isu-isu keamanan nasional, diantaranya menyangkut wilayah perbatasan dengan negara tetangganya supaya tidak terjadi peperangan atau konflik perbatasan.

Kemudian Indonesia merupakan bagian dari anggota PBB berkewajiban membentuk Badan Keamanan Nasional (*National Security Council / NSC*) beserta peraturan perundang-undangan menyesuaikan budaya Indonesia seperti negara-negara lain dengan tiga pola sistem hukum keamanan nasional menggunakan teori sistem hukum Lawrence Friedman yaitu perubahan substansi peraturan perundang-undangan, struktur kelembagaan dan kultur kebiasaan masyarakat.

Pertama, Membangun substansi berarti membangun peraturan keamanan nasional dengan berpedoman sistem hukum darat, hukum laut dan hukum udara. Kedua, Membentuk Badan Keamanan Nasional berkedudukan dibawah presiden selaku kepala negara dan bertanggung jawab kepada presiden selaku kepala pemerintah meniru negara-negara lain. Ketiga, Mengaktifkan peran kearifan lokal dengan mengambil peran tokoh-tokoh masyarakat sesuai budaya masing-masing daerah dengan membentuk fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



Ragaan 1 Kerangka Pemikiran  
Sumber : Data Hasil Olahan

Kondisi sistem pertahanan keamanan semesta (hankamrata) sebagai sistem hukum keamanan saat ini yang dilaksanakan pemerintah RI, Pemda dan TNI/Polri mempunyai banyak kelemahan substansi perundang-undangan, kelemahan pembagian tugas keamanan terhadap kelembagaan dan sikap tidak patuh masyarakat terhadap hukum nasional. Nomenklatur Sishankamrata tetap dalam pelaksanaannya diidentikan dengan sistem keamanan nasional atau Nomenklatur

Sishankamrata diganti Siskamnas dengan mengikuti perkembangan negara-negara lain.

Perubahan Substansi diperkuat dengan teori keamanan, teori kedaulatan wilayah, dan konsep penanganan ancaman di perbatasan. Kelembagaan diperkuat dengan teori Balance of Power, teori Prisma Hukum, konsep keamanan komprehensif dan konsep kerjasama keamanan. Perubahan kultur menggunakan teori keamanan dan konsep sistem pertahanan dan keamanan negara. Tiga perubahan yang mendasar itu untuk terciptanya naskah akademik sebagai acuan pembuatan Undang-Undang keamanan nasional, pembentukan Badan Keamanan Nasional dan Pelibatan kearifan lokal serta mengaktifkan fungsi-fungsi pemerintah yang mengatur tentang kemasyarakatan.

#### **D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

a. Untuk menganalisis dan mengungkap sistem hukum keamanan saat ini belum mampu menanggulangi berbagai ancaman di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Dengan alasan bahwa membangun sistem hukum keamanan nasional di wilayah perbatasan dengan negara tetangga dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. Secara teoretik, suatu wilayah dalam negara bisa lepas karena : Pertama, wilayah hilang secara fisik. Kedua, wilayah tidak dikelola secara berkelanjutan oleh negara. Ketiga, ada keterpengaruhannya pihak asing. Keempat, wilayah direbut pihak asing. Indonesia belum mempunyai Undang-undang keamanan nasional menyebabkan keamanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga dikuatirkan dan diasumsikan akan mengancam ketahanan nasional.

b. Untuk menganalisis dan mengungkap sistem hukum keamanan saat ini menurut UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan. Kenyataan yang perlu dibahas terdapat kelemahan batang tubuh UUD NRI 1945 terutama pasal 25A, pasal 30 dan pasal 33 serta belum sinkronnya Undang-Undang Sektoral yang mengatur keseimbangan keamanan, kesejahteraan dan keselamatan.

c. Untuk menganalisis dan mengkonstruksi sistem hukum keamanan nasional secara ideal berdasarkan substansi, struktur dan kultur. Konstruksi ideal ini dengan mengamandemen UUD NRI 1945, mensinkronkan UU sektoral yang berdasarkan Pancasila, keseimbangan kekuasaan negara, keseimbangan keamanan, kesejahteraan dan keselamatan, membentuk Badan Keamanan Nasional dan perbatasan, membagi tugas dan harmonisasi aktor-aktor TNI, Polri dan Intelijen, mengikat masyarakat perbatasan dengan nilai-nilai Pancasila, memilih pimpinan yang berkarakter kebangsaan dan peningkatan kearifan lokal.

## **2. Kontribusi Penelitian**

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan faedah atau manfaat baik secara teoritik ataupun secara praktis yang meliputi:

### **a. Kontribusi Penelitian secara Teoritik**

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum, keamanan dan ketahanan nasional.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat pada Umumnya dan kalangan akademisi yang menggeluti bidang hukum, keamanan dan ketahanan nasional.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan bagi perkembangan teoritik dalam ilmu hukum, keamanan serta ketahanan nasional.

### **b. Kontribusi penelitian secara praktis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan Naskah Akademik Sistem hukum keamanan nasional untuk rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah sebagai acuan dalam pembuatan Undang-undang Keamanan nasional, pembentukan Badan Keamanan Nasional dan perbatasan, pemilihan pimpinan yang berkarakter bangsa dan Pelibatan kearifan lokal.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dan bahan kajian untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terkait dengan keamanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat luas agar dapat mengetahui pentingnya keamanan nasional dan ketahanan nasional.

#### **E. Proses Penelitian.**

Peneliti mengambil judul membangun sistem hukum keamanan nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa peneliti menggunakan bentuk penelitian kualitatif. Dalam hal ini Pemerintah RI memerlukan perbandingan Sistem hukum keamanan nasional tentang substansi, struktur dan kultur masyarakat negara-negara lain sebagai acuan membangun sistem hukum keamanan nasional Indonesia. Kendala-kendala keamanan nasional di wilayah perbatasan berupa ancaman kedaulatan, kesejahteraan dan kehidupan nasional, kemudian mengkonstruksi sistem hukum keamanan saat ini agar sesuai konstitusional berdasarkan UUD NRI tahun 1945 sehingga terbentuk Undang-undang keamanan nasional, Badan Keamanan Nasional dan Pelibatan kearifan lokal dalam proses pembangunan perbatasan dengan menggunakan keseimbangan pendekatan keamanan, kesejahteraan dan keselamatan.

Dapat dirasakan bahwa pemerintah RI selama ini terdapat keraguan dalam pembuatan Undang-undang keamanan saat ini karena didalam UUD NRI 1945, UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU no 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU no 34 tentang TNI serta peraturan-perundang-undangan lainnya masih tumpang tindih batas-batas kewenangan untuk melaksanakan pengamanan perbatasan, obyek-obyek vital dan pilihan sistem pertahanan keamanan negara, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau sistem keamanan nasional menurut UUD NRI 1945.

Selain itu, pembuatan UU tentang keamanan nasional, pembentukan Badan Keamanan Nasional dan Pelibatan Kearifan lokal dalam pilihan aktor keamanan berdasarkan faktor ancaman militer dan non militer, sebagai implementasi sistem pertahanan keamanan rakyat semesta di Indonesia (sishankamrata). Hal ini diharapkan sistem hukum keamanan nasional membuat terjadi pergeseran peraturan-peraturan yang ada tentang tugas aktor keamanan,

khususnya TNI dan Polri dalam hubungan negara dan rakyat dapat sesuai dengan tujuan nasional. Tujuan ini terdapat dalam alinea keempat UUD Negara RI tahun 1945, khususnya untuk kesejahteraan dan keamanan negara dan masyarakat.

## **1. Stand Point (Titik Pandang).**

Titik pandang penelitian ini sesuai tradisi penelitian adalah penelitian kualitatif di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga diprioritaskan terhadap aspek pertahanan keamanan dalam ketahanan nasional yang dapat berpengaruh kepada semua aspek lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan analisis kajian sistem hukum keamanan nasional demi terwujudnya naskah akademis sebagai acuan dan pedoman dalam pembuatan Undang-Undang tentang keamanan nasional yang holistik dan integral, pembentukan Badan Keamanan Nasional dan Pelibatan kearifan lokal.

Disertasi dalam bidang ilmu hukum ini memfokuskan pembahasannya dari aspek militer, karena lebih condong mengangkat peran militer. Penulis ingin menulis dari sudut pandang militer. Hukum sebagai realitas, dimaknai sebagai ketentuan tertulis yang dikeluarkan oleh negara sebagai pemegang kekuasaan yang sah, dan menimbulkan perintah (sanksi). Ketentuan itu terdapat dalam pasal 30 UUD NRI 1945, yaitu Sistem Pertahanan Keamanan Negara (Sishankamneg) yang menganut model Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) identik dengan Sistem Keamanan Nasional (Siskamnas).

Selain itu, titik pandang penelitian kualitatif ini mencari kendala-kendala ancaman keamanan nasional di wilayah perbatasan yaitu ancaman kedaulatan, kesejahteraan dan kehidupan nasional dengan kendala substansi, struktur dan kultur. Segala kelemahan sistem keamanan saat ini diperlukan mendesak sistem hukum keamanan nasional berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

## **2. Paradigma Penelitian.**

Paradigma merupakan payung berpikir atau *the way of thinking* yang dipegang seorang peneliti dalam bidang sosial dan hukum untuk menentukan bagaimana peneliti mengkonsepsikan sebuah realitas (ontologi), bagaimana

hubungan peneliti dengan objek yang diteliti dalam ilmu pengetahuan (Epistemologi) dan selanjutnya untuk menentukan metode penelitiannya. Berbasis paradigma diharapkan dapat diperoleh akurasi dalam penelitiannya, yang sangat membantu dalam penelitian hukum di ranah empirik.

Tabel 1 Ontologi dan Epistemologi TNI & Polri dalam sejarah Indonesia

No	Periode/ Era	Ontologi	Epistemologi
1	Merebut Kemerdekaan	BKR (TNI) OPAS (Polri)	Sishankamrata <i>Gouvernement politie</i>
2	Mempertahankan Kemerdekaan	TKR (TNI) <i>Keisatsutai</i> (Polri)	Sishankamrata <i>Combattant</i>
3	Kemerdekaan	TRI (TNI) DKN (Polri)	Sishankamrata Sistem Polisi Negara
4	Orde Baru	ABRI (TNI)  ABRI (Polri)	Sishankamrata (Dwi fungsi ABRI)  Sishankamrata (Dwi fungsi ABRI)
5	Reformasi	TNI  Polri	Sishankamrata (Paradigma TNI Baru)  Sistem Gakkum & Kamtibmas

Peneliti tidak mengungkap Sistem Nilai disini namun ada beberapa sedikit dalam penjelasan konsep sistem pertahanan keamanan negara memuat sistem nilai Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya sebagai perbandingan dasar semangat terbentuknya TNI dan Polri dilihat dari sejarah awal merebut kemerdekaan sampai masa reformasi berbeda spirit. Perbedaan Spirit, komitmen dan keberlanjutannya semangat itu sampai saat ini masih dirasakan oleh TNI, Polri dan masyarakat Indonesia.

Dilihat dari realitas keberadaannya (*Ontologi*) pada hakekatnya Sishankamrata saat ini obyektif, real dan dapat dipahami tetapi tidak sempurna sehingga implementasinya masih dipengaruhi faktor-faktor luar (*Eksternal*). TNI melaksanakan Sishankamrata sejak kemerdekaan sampai era reformasi. Tidak sempurna disini terdapat kelemahan-kelemahan khususnya era orde baru dan reformasi yaitu dwi fungsi ABRI membuat TNI AD terlalu kuat dan paradigma TNI Baru membuat TNI terlalu lemah. Faktor-faktor luar berupa pengaruh

kepentingan asing, partai politik, Polri dan lembaga swadaya masyarakat serta kelompok kepentingan tidak setuju TNI kuat. Namun, hukum tersebut harus dilaksanakan sehingga dapat dikatakan Realisme Kritis dikarenakan terjadi ketidakadilan, khususnya TNI dalam melaksanakan tugas kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah menyangkut keamanan belum dipayungi Undang-undang tentang keamanan nasional, belum dibentuknya Badan Keamanan Nasional dan pelibatan kearifan lokal masalah keamanan yang merupakan ciri khas sishankamrata. Ketidak-adilan antara hak dan kewajiban negara untuk memandang keberadaan TNI semakin merosot jika dibandingkan dengan Polri.

Dilihat dari hubungan peneliti dan yang diteliti (*Epistemologi*) secara teori merupakan modifikasi dualis atau objektivis. Hubungan peneliti dan yang diteliti tidak sepenuhnya independen, dengan temuan berulang yang barangkali dapat dikatakan benar. Dalam hal ini dasar ilmu pengetahuan konsep Sishankamrata, barangkali dibenarkan oleh pengaruh luar itu dengan pesanan disamakan dengan sistem keamanan nasional. Namun, Sistem keamanan saat ini belum mengacu kepada sishankamrata atau siskamnas. Telahterjadi kerancuan pertahanan dan keamanan negara dengan istilah sishankamrata dan siskamnas serta siskamdagri dan sishannas.

Kondisi sishankamrata banyak kekosongan antara tugas-tugas TNI dan Polri. Hal yang tidak terlihat ini seperti pesan moral sebagai penyebab tidak sepenuhnya independen dari dua entity tersebut. Negara membiarkan kondisi ini terjadi tanpa menutupi kelemahan kekosongan hukum ini dengan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari Metodologi dalam pemecahan masalah merupakan jenis modifikasi eksperimental atau manipulatif, pembuktian kebenaran secara falsifikasi dan utilisasi teknik kualitatif. Peneliti dalam hal ini tidak sekedar mengkaji aspek sinkronisasi aturan saja, ataupun mengkaji ketepatan pelaksanaan secara deduktif saja, tetapi lebih dari itu. Peneliti ingin meneliti bagaimana pelaksanaan aturan-aturan tersebut di dalam faktanya. Di dalam pelaksanaannya penegakan hukum jelas akan dipengaruhi faktor-faktor di luar hukum seperti faktor ekonomi, politik, sosial dan sebagainya.



Jika masyarakat tidak menerima aturan itu dan TNI belum mampu mengatasi ancaman kedaulatan nasional, kesejahteraan nasional dan kehidupan nasional di wilayah perbatasan. Hal ini terjadi dikarenakan aturan sishankamrata identik siskamnas yang belum jelas dan masih rancu implementasinya tidak sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila serta masih banyak kelemahan-kelemahan lainnya yang barangkali dibenarkan melakukan amandemen UUD NRI tahun 1945 dalam pasal 30 khususnya nomenklatur sishankamrata dan pasal 33 khususnya ruang udara nasional dikuasai negara. Hal ini menyebabkan situasi keamanan dirasakan tidak aman. Berdasarkan hal itu maka penelitian untuk penyusunan Disertasi ini masuk dalam Paradigma Post-Positivisme.

### **3. Pendekatan Wilayah Penelitian.**

#### **a. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di bidang ilmu hukum. Disebut sebagai penelitian kualitatif karena penelitian ini tidak mengandalkan pada banyaknya data, tetapi mengandalkan pada kedalaman data. Dilihat dari bidangnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan hukum non-doktrinal. Disebut demikian karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan meninjau implikasi berlakunya ketentuan hukum untuk kemudian dilakukan pengkajian apakah aturan-aturan tersebut sudah memadai dalam rangka menjamin ketahanan nasional pada masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dengan Negara Tetangga.

Penelitian dalam pendekatan hukum non-doktrinal ini masuk dalam ranah kajian *socio-legal studies*. Disebut demikian karena di dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai aturan-aturan yang berlaku dan mengikat masyarakat, sekaligus hukum dilihat sebagai perilaku yang akan dipengaruhi faktor-faktor yang lain. Disebut demikian karena penelitian ini mengkonsepsikan hukum sebagai aturan hukum positif (*yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan sah, bersifat tertulis, dan mengikat semua warga negara*) dan sekaligus juga dikaji bagaimana aturan-aturan tersebut diberlakukan yang nampak dari perilaku pemegang peran maupun masyarakat.

Tentunya hubungan ini dapat dilihat dari perubahan sikap, motivasi, tingkah-laku dan pandangan kelemahan dan kelebihan tentang keamanan di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, metode pendekatan yang dipilih dalam studi ini adalah metode pendekatan *sociolegal (socio-legal study)*. Suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak di alam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris.<sup>10</sup>

#### **b. Wilayah Penelitian**

Peneliti mengambil wilayah penelitian di Indonesia, tepatnya di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga dengan alasan:

Pertama, Wilayah lepas karena pengaruh asing di perbatasan darat Kalbar dan Kaltara-Malaysia dan Perbatasan laut Kaltim-Malaysia.

Kedua, Wilayah lepas karena direbut asing di Perbatasan darat NTT-RDTL dan Perbatasan Laut NTT-Australia.

Ketiga, Wilayah lepas karena hilang secara fisik di Perbatasan laut Tanjung Pinang-Singapura dan Perbatasan udara Tanjung pinang-Singapura.

Keempat, Wilayah lepas karena tidak dikelola oleh negara secara berlanjut di perbatasan darat Jayapura-PNG dan Perbatasan laut Aceh-Medan-India-Thailand-Malaysia.

Wilayah penelitian ini mewakili perbatasan darat, laut dan udara seluruh Indonesia yang dirasakan mirip kasus lepasnya sebagian wilayah karena pengaruh dan direbut asing, hilang secara fisik dan tidak dikelola oleh negara.

### **4. Sumber dan Jenis Data.**

#### **a. Sumber Data.**

Penelitian kualitatif ini menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu unsur manusia dan unsur non-manusia.

---

<sup>10</sup> Wignjosubroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Elsam dan Huma, , Hal.183.

**1) Unsur Manusia.**

Data dari unsur manusia merupakan instrument kunci yaitu peneliti sendiri yang terlibat langsung dalam wawancara dengan unsur informan terdiri atas pengambil keputusan pemerintah RI dan DPR RI, para pemangku kepentingan pembangunan nasional di perbatasan, para aktor keamanan (TNI/Polri) masyarakat perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.

**2) Unsur Non Manusia.**

Sedangkan sumber data non manusia berupa data pendukung penelitian seperti tempat, waktu, sarana prasarana, dan sebagainya. Hal tersebut menjadi data dalam pengumpulan hasil penelitian ini, dan berikutnya di deskripsikan sebagai berikut:

**a) Rekaman Audio.**

Dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti merekam wawancara dengan beberapa pihak terkait yang dianggap perlu untuk dikumpulkan datanya, dari data hasil rekaman tersebut maka dideskripsikan dalam bentuk transkrip wawancara.

**b) Catatan Lapangan.**

Dalam membuat catatan di lapangan, maka peneliti melakukan prosedur dengan mencatat seluruh peristiwa yang benar-benar terjadi di lapangan penelitian, dan hal ini berkisar pada isi catatan lapangan, model dan bentuk catatan lapangan, proses penulisan catatan lapangan.

**c) Dokumentasi**

Data dokumentasi ini dikumpulkan dengan melalui berbagai sumber data yang tertulis, baik yang berhubungan dengan masalah kondisi obyektif, juga silsilah dan pendukung data lainnya.

**d) Foto.**

Foto merupakan bukti yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata namun sangat mendukung kondisi obyektif penelitian berlangsung. Foto-foto untuk artefak budaya yang ada di sekitar Infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia dengan Negara Tetangga dan foto pengambil keputusan pemerintah RI / DPR RI, Pemda, aktor keamanan, dan masyarakat perbatasan.

**b. Jenis Data.**

Dalam penelitian kualitatif yang didukung data Statistik *descriptive* kuantitatif ini maka jenis data yang digunakan adalah data Primer yaitu, data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Dan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui sumber tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Bagaimanapun, Data Sekunder ini masih perlu dijelaskan kebenarannya, dengan teknik gabungan sehingga tidak meragukan lagi, yang didapat melalui wawancara yang mendalam terhadap informan menggunakan data sekunder sebagai awal pembahasan. Jenis Data Primer dan Sekunder ini harus bersifat naturalistik yaitu menggunakan data yang berbentuk kata, penjelasan, pendapat, dan gambar.

Biasanya Jenis Data kualitatif ini dalam penelitian sering juga dirubah menjadi data kuantitatif misalnya pada jawaban pertanyaan sementara yang dibuat skoring. Selain itu, Jenis data yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah bersifat skematik, narasi, dan uraian juga penjelasan data dari informan baik lisan maupun data dokumen yang tertulis, perilaku subyek yang diamati di lapangan merupakan sumber data terutama pihak-pihak yang dapat menyediakan dan memberikan sumber informasi tentang membangun sistem hukum keamanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.

**5. Informan Penelitian.**

Informan Penelitian merupakan sumber data primer dan sekunder yang dipilih secara purposive pada situasi sosial atau obyek penelitian dengan mengamati secara mendalam aktivitas (*Activity*), orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu. Pemilihan informan ini tidak mengambil sampel secara random melainkan dipilih tokoh-tokoh masyarakat perbatasan, pengambil keputusan baik

pemerintah RI maupun pemerintah daerah dan pelanggar hukum di perbatasan serta TNI dan Polri. Jumlah informan 50 personel tertulis 20 personel kurang 30 personel meliputi personel yang tinggal di Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Kalbar, Kaltara, Kaltim, NTT, Jayapura dan aktor-aktor keamanan baik TNI dan Polri di Jakarta.

Tabel 2 Nama Informan dan Fokus penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Penelitian
1	Yudi Swastanto	Dir Strahan Kemhan	Kedaulatan Nasional
2	Eko Budiman	Staf BNPP	Pengelolaan Perbatasan
3	Dino Patty Jalal	Staf Kemlu	Perjanjian Internasional
4	Eko Budi Setyo	Staf Menko polhukam	Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara
5	Hari Raharjo	Staf KKP	Kehidupan Nasional
6	Agus prakoso	Staf Kementrian pulau2 kecil	Kedaulatan Nasional
7	Simanjuntak	Immigrasi Jaya pura	Kedaulatan Nasional
8	Suhardi	Bea Cukai Kalbar	Kedaulatan Nasional
9	Anderson	Staf Pemda Nunukan	Kehidupan Nasional
10	Arsyad Tanu	Tomas Kaltim	Kesejahteraan Nasional
11	Ade Tua	DPRD Kaltara	Kesejahteraan Nasional
12	Datuk Hamid	Tomas Kalbar	Kesejahteraan Nasional
13	Edi Prabowo	DPR RI	Kehidupan Nasional
14	Abu Bakar Tagor	DPR RI	Kehidupan Nasional
15	Freddy Tanoni	LSM NTT	Kehidupan Nasional
16	Frenky Riupassa	Aktor Kam Jayapura	Kedaulatan Nasional
17	Hamid	Basarnas	Keselamatan Pelayaran & Penerbangan
18	Hario	BIN	Kegiatan Illegal
19	Didin	Aktor Kam	Kejahatan Transnasional
20	IW Suparta	Aktor Kam	Kegiatan Illegal

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Suatu teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian ada banyak macamnya tergantung pada masalah yang dipilih serta metode penelitian yang digunakan. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Oleh sebab itu, tahap terpenting dalam penelitian adalah pengumpulan data karena merupakan prosedur yang sistematis yang harus ditempuh dalam memperoleh data penelitian. Pada penelitian kualitatif ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui *setting* dari berbagai sumber dan berbagai cara, khususnya Triangulasi yaitu gabungan Wawancara, Pengamatan dan Studi Dokumen.

### **a. Wawancara**

Teknik pengumpulan data yang pertama menggunakan wawancara. Wawancara ditujukan kepada para pengambil keputusan yang terlibat dalam pembuatan naskah akademik sebagai acuan RUU keamanan nasional, pemangku kepentingan pembangunan perbatasan, stakeholder aktor keamanan dan masyarakat perbatasan Indonesia dengan Negara Tetangga. Selain itu, Para pengelola pembangunan nasional di perbatasan, aktor keamanan dan masyarakat perbatasan yang sering terjadi sengketa perbatasan Indonesia dengan Negara Tetangga sehingga memahami hal-hal yang diteliti, dalam hal ini kebijakan keamanan dan kesejahteraan pemerintah RI dapat dipastikan berpengaruh terhadap pembangunan nasional di wilayah perbatasan, yang berdampak terhadap keamanan nasional dan menurunnya ketahanan nasional.

Adapun informan dari para pengambil keputusan pembuatan naskah akademik sebagai acuan pembentukan UU keamanan nasional terdiri dari DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri selaku ketua BNPP, Kementerian Luar Negeri selaku pihak yang diplomasi masalah perjanjian perbatasan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian pulau-pulau kecil terluar, Imigrasi dan bea cukai. Para pemangku kepentingan pembangunan perbatasan, Bappenas selaku perencana MP3EI sesuai RPJP, Parlemen (DPR), Menteri, Dirjen, Gubernur, Bupati dan beberapa BUMN. *Stakeholder* aktor

keamanan adalah TNI, Polri, dan para *security*. Masyarakat perbatasan adalah masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.

**b. Pengamatan (Observasi).**

Teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan partisipan dikarenakan peneliti merupakan anggota TNI AD yang pernah melaksanakan operasi pengamanan perbatasan di Kalimantan-Malaysia, NTT-Timor Leste dan Papua-PNG, serta sebagian mengikuti pengamanan perbatasan laut seperti perbatasan laut Aceh dengan India, Thailand dan Malaysia serta perbatasan laut Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, dan Blok Ambalat; perbatasan laut Indonesia dengan Australia di Laut Timor. Selain itu, peneliti mengamati pelaku-pelaku pengambil keputusan penegakan hukum di udara beserta statementnya. Namun, peneliti hanya berupaya mengambil fakta aslinya dengan mengamati segala tingkah laku masyarakat perbatasan beserta pelanggaran kegiatan ilegalnya baik kasus yang sudah ada perjanjiannya maupun kasus yang belum ada perjanjiannya yang bersifat *modus Vivendi* atau masih bersifat sementara dan mengamati tingkah laku pengambil keputusan karena mempunyai berbagai kepentingan dalam mensejahterakan kelompoknya dengan alasan untuk kepentingan keamanan negara, masyarakat dan manusia.

**c. Studi Dokumen.**

Mempelajari dokumen-dokumen rahasia, diantaranya peraturan perundang-undangan baik luar negeri maupun dalam negeri, aturan kontrak pembagian hasil, perjanjian dengan masyarakat masalah pembebasan lahan, dan sebagainya.

**7. Teknik Pengolahan Data.**

Teknik Pengolahan data dengan *Purposive Sampling*. Yaitu menentukan subyek/ obyek sesuai tujuan, meneliti dengan pendekatan kualitatif ini biasanya sudah ditetapkan tempat yang dituju misalnya Para pengambil keputusan pembuatan UU keamanan nasional, Pemangku kepentingan pembangunan perbatasan di Jakarta, Para aktor keamanan dan Masyarakat perbatasan sebagai

data primer. Kemudian, dibandingkan dengan sistem hukumkeamanan nasional di negara-negara lain berupa data statistik hanya untuk menjelaskan secara deskriptif.

Memilih personil yang mengetahui tentang permasalahan sosial ekonomi masyarakat, keamanan nasional dan ketahanan nasional sebagai stakeholder yang dianggap kunci dalam memilih permasalahan keamanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.

Jika pengumpulan data dan pengambilan sampel dilakukan dengan teknik wawancara dan analisis data sekunder yang berupa studi dokumen, serta data primer tentang kendala-kendalakeamanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, data sekunder dari sistem hukumkeamanan nasional negara-negara lain untuk dibandingkan cara menyelesaikan gangguankeamanan nasional di Indonesia, dalam rangka menemukan konstruksi ideal Keamanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, yang berdasarkan UUD NRI 1945. Wawancara dengan para informan itu dalam bentuk *purposive sampling*. Kemudian, data hasilnya dianalisis dengan analisa kualitatif.

Adapun data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah berasal dari hasil pengambilan sampel secara *purposive*. Adapun data sekunder yang berasal dari beberapa sumber yang menggambarkan kondisi berbagai variabel yang diteliti. Hasil wawancara berasal dari pengambil keputusan pemerintah RI / DPR RI, para pemangku kepentingan pembangunan nasional di wilayah perbatasan, para aktor keamanan TNI dan Polri, para stakeholder dan masyarakat perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.

Data sekunder yang menggambarkan berbagai variabel berasal dari peraturan perundang-undangan menyangkut keamanan, dokumen-dokumen pemerintahan, dan hasil penelitian yang dilakukan universitas-universitas dalam dan luar negeri, serta data laporan Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu, sifat data pada penelitian ini adalah data kualitatif yang berasal dari data primer dan data sekunder yang didukung data kuantitatif berupa data statistik deskriptif yang bersifat hanya menjelaskan dan menggambarkan, bukan bentuk penelitian kuantitatif.



## 8. Teknik Analisis Data.

Pada penelitian Kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dilakukan wawancara secara purposive dan mencari data sekunder melalui jurnal, literatur-literatur dan buku-buku tentang sistem hukum keamanan nasional negara-negara lain. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif berupa statistik), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas.<sup>11</sup> Oleh karena itu, dalam analisis data kualitatif adalah sangat sulit karena metode analisisnya belum dirumuskan dengan baik.

Pekerjaan analisis data memerlukan kerja keras dan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis. Oleh karena itu, peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya, bahkan informasi yang sama bisa digolongkan dan dianalisis oleh peneliti lain berbeda. Dengan demikian, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam hal ini, data yang telah diterima dilanjutkan mengorganisasi data, menjabarkannya ke dalam kelompok-kelompok untuk dilakukan sintesa, kemudian menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan akhirnya membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Metoda kualitatif ini dengan cara berfikir yang sering disebut analisis berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap suatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan dengan kata lain analisis ini untuk mencari pola hubungan yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara diatas. Selain itu, analisis data kualitatif bersifat *induktif*, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh hasil pengumpulan data tersebut.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: PT Grafika, Hal. 243.

Penulis telah menyusun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini masih bersifat sementara (Kualitatif), dapat berubah menyesuaikan situasi dan kondisi objek yang diteliti dengan metode analisis deskriptif naratif yang diterapkan melalui 3 (tiga alur) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi dengan 3 pola analisis data sebagai berikut:

**a. Analisis Data Sebelum di Lapangan.**

Didalam penelitian kualitatif diperbolehkan melakukan Pra-Penelitian atau melakukan analisis data sebelum penelitian memasuki lapangan. Peneliti melakukan proses analisis terhadap data sekunder yang masih diragukan kebenarannya. Proses analisis ini merupakan analisis pendahuluan untuk mendapatkan fokus penelitian yang masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

**b. Analisis Data di Lapangan.**

Didalam penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

**c. Analisis Data Selama di Lapangan.**

Didalam penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci "*Key Informant*" yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu "membukakan pintu" kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Selanjutnya perhatian peneliti pindah ke obyek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara, sampai membuat laporan penelitian.

## **F. Evaluasi, Teknik Pengecekan Keabsahan dan Presentasi Data**

### **1. Evaluasi Data.**

Evaluasi data penelitian yang mendukung peningkatan ketahanan nasional dikumpulkan jika data-data sistem hukum keamanan nasional belum mendukung terciptanya keamanan (*Security*) dan kesejahteraan (*prosperity*) maka data-data tersebut dievaluasi dan dicari kembali dengan perpanjangan pengamatan melalui pengulangan wawancara dengan informan sehingga ditemukan data-data yang validitas baik internal maupun eksternal sehingga derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai tingkat kebenarannya.

### **2. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.**

a) **Validitas Internal.** Yaitu cara peningkatan keabsahan data dengan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain mencari nilai kebenaran dengan cara diskusi dengan teman sejawat (*peer debriefing*) mengenai dokumen perjanjian perbatasan dan doktrin serta buku petunjuk induk implementasi sishankamrata, analisis kasus negatif (*negative case analysis*) mengenai kegiatan illegal, dan member cek tugas aktor, tempat dan aktivitas pos pengaman perbatasan.

b) **Validitas Eksternal.** Yaitu cara peningkatan keabsahan data berkenaan dengan hasil penelitian, sampai hasil penelitian ini dapat diaplikasikan atau digunakan dalam situasi lain. Untuk mendapatkan derajat validitas eksternal yang tinggi tergantung pada kemampuan peneliti mengangkat peraturan-peraturan berkaitan dengan keamanan hasil temuan penelitiannya dan melakukan refleksi dan analisis kritis mengapa masyarakat merasa tidak aman, TNI merasa adanya ketidakadilan dan masyarakat tidak sejahtera, yang ditunjukkan dalam pembahasan penelitian, agar orang lain dapat mengetahui hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut di tempat lain, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian dengan rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

### **3. Presentasi Data.**

Hasil pengumpulan data studi dokumen yang berupa presentasi data dalam penelitian dapat dijadikan sebagai sumber data sekunder dari pejabat pemerintah RI dan pemerintah daerah di perbatasan terutama program-program pembangunan nasional di perbatasan dan permasalahan hukum yang terjadi di perbatasan serta strategi pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hukum dan ancaman perbatasan tersebut. Namun, studi dokumen presentasi data tersebut perlu diuji cek kebenarannya dengan triangulasi sumber, teknik dan waktu serta bahan referensi seperti alat perekam, foto-foto dan dokumen autentik sehingga data presentasi tersebut dapat dipercaya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam suatu kegiatan penelitian ilmiah sudah lazim jika terdapat suatu sistematika, agar suatu penelitian hukum dapat disajikan secara sistematis dan terarah. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai Latar belakang masalah, fokus studi dan permasalahan, kerangka pemikiran, Tujuan dan kontribusi penelitian. Selain itu, Menguraikan mengenai proses penelitian yaitu titik pandang (stand point), paradigma penelitian, pendekatan penelitian, wilayah penelitian, sumber dan jenis data, Informan penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data, Teknik Analisa data; Evaluasi, Teknik keabsahan dan presentasi data, Sistematikan penulisan dan Orisinalitas penelitian.

## **BAB II : KERANGKA KONSEPTUAL SISTEM HUKUM KEAMANAN NASIONAL**

Dalam Bab ini akan diuraikan keamanan nasional dan ketahanan nasional sebagai landasan konseptual, perbatasan antar negara, urgensi keamanan nasional di perbatasan, peran hukum dalam sistem keamanan nasional di darat, laut dan udara, peran hukum dalam keseimbangan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan, peran hukum dalam penciptaan ketahanan nasional, konsep penanganan ancaman di perbatasan negara, konsep sistem pertahanan dan

keamanan negara, konsep keamanan komprehensif, konsep kerjasama keamanan, teori keamanan, teori balance of power, teori security dilemma, teori kedaulatan wilayah, teori sistem hukum dan teori prisma hukum. Kerangka konseptual ini sebagai pisau analisis dalam hasil dan pembahasan penelitian.

### **BAB III : SISTEM HUKUM KEAMANAN SAAT INI BELUM MAMPU MENANGGULANGI BERBAGAI ANCAMAN DI PERBATASAN INDONESIA DENGAN NEGARA TETANGGA**

Dalam Bab ini akan diuraikan sistem hukum keamanan saat ini belum mampu mengatasi berbagai ancaman di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga yang berupa ancaman kedaulatan, kesejahteraan dan kehidupan nasional. Kendala-kendalanya ditinjau dari substansi peraturan, kelembagaan penegakan hukum dan kultur masyarakat.

### **BAB IV : SISTEM HUKUM KEAMANAN NASIONAL MENURUT UUD NRI 1945 DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan Sistem Hukum Keamanan Nasional di perbatasan darat, laut dan udara Indonesia dengan negara tetangga. Analisis keamanan nasional terhadap tujuan negara RI yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, dan Analisis UUD NRI 1945 terhadap Fungsi Negara dalam sistem hukum keamanan nasional.

### **BAB V : KONSTRUKSI IDEAL SISTEM HUKUM KEAMANAN NASIONAL DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA**

Dalam Bab ini akan diuraikan konstruksi ideal sistem hukum keamanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia dengan cara sebagai berikut:

Konstruksi substansi yaitu: Pertama, Konstruksi peraturan perundang-undangan dalam menanggulangi ancaman global, kedaulatan, kesejahteraan dan kehidupan nasional di wilayah perbatasan. Kedua, Konstruksi peraturan perundang-undangan keamanan nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, Konstruksi peraturan perundang-undangan yang mengatur keseimbangan kekuasaan negara dalam peningkatan ketahanan nasional. Keempat, Sinkronisasi

sistem hukum keamanan nasional, sistem hukum pengelolaan kesejahteraan nasional dan sistem hukum keselamatan bangsa.

Konstruksi struktur yaitu: Pertama, Konstruksi kelembagaan keamanan nasional dan perbatasan. Kedua, Konstruksi tugas-tugas aktor keamanan, kesejahteraan dan keselamatan masyarakat perbatasan dalam peningkatan ketahanan nasional. Ketiga, Harmonisasi kelembagaan keamanan, kesejahteraan dan keselamatan di wilayah perbatasan.

Konstruksi kultur masyarakat yaitu: Pertama, Konstruksi budaya adat dengan pendekatan sistemik wilayah perbatasan. Kedua, Konstruksi pemilihan pemimpin nasional yang berkarakter kebangsaan. Ketiga, Konstruksi fungsi-fungsi negara dan pemerintah di wilayah perbatasan dalam rangka peningkatan ketahanan nasional.

## **BAB VI : PENUTUP**

Dalam Bab ini terdapat dua bagian yaitu simpulan dan saran. Simpulan merupakan ringkasan jawaban Bab 3 dan 4 untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, kemudian saran membangun sistem hukum keamanan nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga berdasar UUD NRI 1945 yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

## H. Orisinalitas penelitian

Penelitian Kualitatif tentang sistem hukum keamanan nasional baru pertama kali dilaksanakan sehingga terlihat orisinalitasnya. Namun, terdapat penelitian sebelumnya yang mengadakan penelitian di perbatasan RI – negara tetangga, berbeda judul, hasil penelitian dan fokus studinya.

Tabel 3 Kajian studi terdahulu

No	Nama	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Penuangan dan Fokus	Lokasi
1	Dendy Kurniadi	Strategi pengembangan wilayah perbatasan Antarnegara: memacu pertumbuhan ekonomi Entikong kabupaten sanggau Provinsi kalimantan barat	Hasil penelitian yaitu menceritakan Pengembangan wilayah perbatasan berpengaruh thd pertumbuhan ekonomi.	Tesis dan Fokus penelitian pada Strategi Pengembangan wilayah perbatasan	Perbatasan RI- Malaysia
2	Husnadi	Menuju model pengembangan Kawasan perbatasan daratan antar negara (Studi Kasus : Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)	Hasil penelitian yaitu menceritakan Pengembangan wilayah perbatasan berpengaruh thd pertumbuhan ekonomi.	Tesis dan Fokus penelitian ini adalah: pengembangan wilayah perbatasan PALSIA – Serawak.	Perbatasan RI – Malaysia
3	Moedoko Panglima TNI	Kebijakan dan <i>Scenario Planning</i> Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia Studi Kasus perbatasan darat di Kalimantan	Hasil Penelitian mewujudkan beranda depan negara yang aman dan sejahtera berupa: 1. isi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan. 2. implementasi kebijakannya, 3. Skenario dan arah kebijakan sampai 2030.	Disertasi dan Fokus penelitian ini adalah: Sistem Keorganisasian dan Program, politik, pembangunan ekonomi, keamanan dan kesejahteraan dalam rangka perubahan kebijakan dan penguatan kelembagaan di wilayah perbatasan.	Perbatasan RI - Malaysia

4	Endang Rudiatin	Integrasi Ekonomi Lokal di Perbatasan	Hasil Penelitian mengedepankan pendekatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.	Disertasi dan fokus penelitian masalah kesejahteraan, kualitas SDM, Infrastruktur dan Kebutuhan dasar Masyarakat Perbatasan	Perbatasan Indonesia-Malaysia
5	Andreas Birnik	<i>Cross-Border Integration in the multinational Corporation: The Subsidiary Management Perspective</i>	Hasil Penelitian tentang keputusan integrasi masyarakat perbatasan Denmark, Romania dan Swedia dengan mengambil contoh persatuan China.	Disertasi dan Fokus Penelitian masalah ketegangan masyarakat perbatasan di wilayah Denmark, Romania dan Swedia	Denmark, Romania dan Swedia dibandingkan dengan China
6	Muse Gabobe Hassan	<i>The Distribution of Pelagic Fishery of Resources in the Straits of Malacca and their relation to changes in temperature</i>	Hasil Penelitian tentang aktivitas nelayan akibat perubahan alam terhadap keamanan selat malaka.	Disertasi dan fokus penelitian masalah perikanan di selat Malaka	Perbatasan Laut Indonesia - Malaysia
7	Sok Udom Dhet	<i>Factional Politics and Foreign Policy Choices in Cambodia-Thailand Diplomatic Relation, 1950-2014</i>	Hasil Penelitian tentang penyelesaian konflik sosial,keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.	Disertasi dan fokus penelitian masalah diplomasi untuk kerjasamakeamanan kedua negara	Perbatasan Thailand – Kamboja



8	Helmi Ahdiat Rahawarin	Strategi gelar pasukan Indonesia dalam menghadapi ancaman-ancaman Asimetris terhadap Kedaulatan NKRI	Hasil Penelitian tentang strategi pemerintah RI dalam mengerahkan pasukan TNI untuk menjaga kedaulatan NKRI.	Tesis dan fokus penelitian masalah Ancaman Asimetris yang bersifat melanggar kedaulatan NKRI	Perbatasan Indonesia – Negara Tetangga
9	Tien Virginia Arisoi	Analisa Kegagalan <i>MoU Border Liaison Meeting</i> dalam mengatasi masalah ancamanKeamanan Non Tradisional di Kawasan Perbatasan RI-PNG tahun 2008-2011	Hasil Penelitian tentang gagalnya pembangunan wilayah perbatasan dan mengatasi isu-isu ancaman non tradisional di perbatasan kedua negara.	Tesis dan fokus penelitian masalah pembukaan pasar bersama di perbatasan Indonesia-PNG	Indonesia - PNG
10	Dauglas D. Freesemen	<i>US National Security Strategy in Southeast Asia: A Reappraisal</i>	Hasil Penelitian tentang kepentingan US terhadap keamanan Asia Pasifik melalui strategi Demokrasi dan HAM dalam rangka kesejahteraan masyarakat US.	Tesis dan Fokus Penelitian terhadap kekuatan militer US terhadap kepentingan ekonomi US di Asia Tenggara	Asia Tenggara

Sumber : Literatur di Internet

Berdasarkan Kajian terdahulu diatas terdapat perbedaan antara peneliti yang lama dengan penelitian sekarang yaitu:

Pertama, Dendy Kurniadi menceritakan pengembangan wilayah perbatasan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya Entikong Kab.Sanggau, sementara itu peneliti sekarang dengan membangun sistem hukum keamanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga akan meningkatkan ketahanan nasional.Kebenarannya keberhasilan pembangunan menciptakan kesejahteraan.

Kedua, Husnadi menceritakan pengembangan wilayah perbatasan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya Sajingan Kab.Sambas, sementara itu peneliti sekarang dengan membangun sistem hukum keamanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga akan meningkatkan ketahanan nasional.Kebenarannya keberhasilan pembangunan menciptakan kesejahteraan.

Ketiga, Moedoko Panglima TNI mewujudkan beranda depan negara yang aman dan sejahtera berupa: 1. isi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan. 2. implementasi kebijakannya, 3. Skenario dan arah kebijakan sampai 2030. Sementara itu, Peneliti sekarang berupa: 1. Macam-macam peraturan perundang-undangan hasil perjanjian perbatasan dengan negara tetangga beserta ratifikasinya. 2. Strategi pemerintah mengatasi ancaman. 3. Sistem hukum keamanan nasional berdasar UUD NRI 1945 dan Skenario mengatasi ancaman perbatasan darat, udara dan laut.Kebenarannya Skenario kebijakan pengelolaan perbatasan menciptakan kesejahteraan.

Keempat, Endang Rudiatin mengedepankan pendekatan kesejahteraan, kualitas SDM, Infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat perbatasan. Sementara itu peneliti sekarang mengedepankan pendekatan keamanan (*Security*), kesejahteraan (*Prosperity*) dan kehidupan nasional (*National Life*).Kebenarannya keberhasilan integrasi ekonomi menciptakan kesejahteraan.

Kelima, Andreas Birnik membahas keputusan integrasi masyarakat perbatasan Denmark, Romania dan Swedia dengan mengambil contoh persatuan China dalam mengatasi ketegangan masyarakat perbatasan di wilayah Denmark, Romania dan Swedia. Sementara itu peneliti sekarang mengedepankan persatuan

bangsa sesuai cita-cita bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD NRI 1945 dengan rasa nasionalisme kebangsaan yang tinggi. Kebenarannya keberhasilan kerjasama pengamanan menciptakan persatuan keamanan.

Keenam, Muse Gabobe Hassan membahas aktivitas nelayan akibat perubahan alam terhadap keamanan Selat Malaka. Sementara itu, peneliti membahas keamanan Selat Malaka, Blok Ambalat dan Laut Timor beserta pencemaran minyak Montara yang berpengaruh terhadap kehidupan nasional. Kebenarannya kegiatan ilegal fishing ditentukan oleh cuaca.

Ketujuh, Sok Udom Dhet membahas penyelesaian konflik sosial, keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan Thailand-Kamboja melalui diplomasi untuk kerjasamakeamanan kedua negara. Sementara itu peneliti sekarang membahas strategi pemerintah mengatasi ancaman kedaulatan, kesejahteraan dan kehidupan nasional dengan mengedepankan kerjasama keamanan (*Cooperatif Security*) dan keamanan menyeluruh (*Comprehensif Security*) melalui perjanjian Bilateral atau Trilateral. Kebenarannya keberhasilan perjanjian internasional mengurangi ketegangan keamanan.

Kedelapan, Helmi Ahdiat Rahawarin membahas strategi pemerintah RI dalam mengerahkan pasukan TNI mengatasi ancaman Asimetris untuk menjaga kedaulatan NKRI. Sementara itu peneliti sekarang membahas pengerahan TNI mengatasi ancaman Simetris dan Asimetris berupa ancaman kedaulatan, kesejahteraan dan kehidupan nasional. Kebenarannya semakin banyak pasukan tergelar semakin aman wilayah kedaulatan nasional.

Kesembilan, Tien Virginia Arisoi membahas gagalnya pembangunan wilayah perbatasan dan mengatasi isu-isu ancaman non tradisional di perbatasan Indonesia dengan PNG. Sementara itu peneliti sekarang membahas sistem hukum keamanan nasional dalam pembangunan wilayah perbatasan dan mengatasi isu-isu ancaman tradisional dan non tradisional di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Kebenarannya kegagalan pembangunan menciptakan gangguan keamanan.

Kesepuluh, Douglas D. Freese membahas kepentingan US terhadap keamanan Asia Pasifik melalui strategi Demokrasi dan HAM dalam rangka kesejahteraan masyarakat US. Sementara itu peneliti sekarang membahas

ancaman keamanan Asia Pasifik khususnya ASEAN plus dari kepentingan US dan China melalui strategi kerjasama keamanan (*Cooperatif Security*) dan keamanan menyeluruh (*Comprehensif Security*) dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional masyarakat Indonesia melalui pembangunan sistem hukum keamanan nasional. Kebenarannya keberhasilan pengamanan sumber kekayaan alam untuk tujuan nasional US di Asia Pasifik meningkatkan kesejahteraan masyarakat US.

Perbedaan kajian peneliti yang lama dan sekarang dapat diambil hikmahnya untuk pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menentukan sikap terhadap naskah akademik sebagai acuan pembentukan Undang-Undang keamanan nasional, pembentukan Badan Keamanan Nasional dan Pelibatan kearifan lokal. Jelasnya kebenaran keberhasilan pembangunan nasional menciptakan kesejahteraan dan kegagalan pembangunan menciptakan gangguan keamanan serta keberhasilan perjanjian internasional mengurangi ketegangan keamanan atau kegagalan perjanjian internasional menciptakan ancaman dan gangguan keamanan.

Penelitian ini merupakan pertama kali yang meneliti semua perbatasan dengan ancumannya baik simetris / tradisional maupun Asimetris / non tradisional atau yang bersifat ancaman campuran (*Hybrid*) seperti ancaman perang pinjaman (*Proxy War*). Berbagai penelitian terdahulu sebagai pembandingan yang membuktikan kebenaran keberhasilan pembangunan dan perjanjian internasional mengurangi gangguan keamanan dan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, peneliti akan membuktikan kebenaran dari keberhasilan membangun sistem hukum keamanan nasional menciptakan keamanan, keselamatan dan perdamaian serta meningkatkan kesejahteraan.